


SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MULTIJASA DI BPRS
LAMPUNG TIMUR KECAMATAN WAY JEPARA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Oleh:

**DWI HANDAYANI NINGSIH
NPM. 1502100253**



**Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1440 H / 2019 M**

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MULTIJASA DI BPRS
LAMPUNG TIMUR KECAMATAN WAY JEPARA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

DWI HANDAYANI NINGSIH
NPM. 1502100253

Pembimbing I : Suci Hayati, S.Ag. M.S.I
Pembimbing II : Nurhidayati, MH

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis (FEBI)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1440 H / 2019 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MULTIJASA DI BPRS
LAMPUNG TIMUR KECAMATAN WAY JEPARA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Nama : **DWI HANDAYANI NINGSIH**

NPM : 1502100253

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : S1 Perbankan Syariah


MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Metro, Juni 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Suci Hayati, S.Pg. M.S.I
NIP. 19770309 200312 2 003



Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Dwi Handayani Ningsih**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **DWI HANDAYANI NINGSIH**
NPM : 1502100253
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MULTIJASA DI BPRS
LAMPUNG TIMUR KECAMATAN WAY JEPARA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juni 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Suci Hayati, S.A.P. M.S.I
NIP. 19770209 200312 2 003



Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 1734/11.28.3/D/PP.00.9/07/2019

Skripsi dengan Judul: IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MULTIJASA DI BPRS LAMPUNG TIMUR KECAMATAN WAY JEPARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, disusun Oleh: DWI HANDAYANI NIGSIH, NPM: 1502100253, Jurusan: S1 Perbankan Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Senin/01 Juli 2019.


TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Suci Hayati, S.Ag. M.S.I

Penguji I : Rina El Maza, M.S.I

Penguji II : Nurhidayati, S.Ag.,MH

Sekretaris : Muqtashidin Fahuzy Syakirin Al Hazmi, M.E.Sy



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MULTIJASA DI BPRS LAMPUNG TIMUR KECAMATAN WAY JEPARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Oleh :

DWI HANDAYANI NINGSIH

1502100253

Pembiayaan Multijasa merupakan pembiayaan lain-lain dari bank syariah bagi nasabah untuk pemenuhan jasa-jasa tertentu, seperti pendidikan, kesehatan, pernikahan dan jasa lainnya yang dibenarkan secara syariah. Dalam BPRS Lampung Timur ada nasabah yang menggunakan pembiayaan Multijasa yang digunakan untuk pembuatan tempat toko usaha dimana untuk pembelian bahan-bahan materialnya hingga dengan pembuatan tempat usahanya tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah yaitu penelitian lapangan atau *field research*, dimana penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dilokasi penelitian dengan bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara dalam penelitian ini peneliti mewawancarai Kepala bagian Marketing, *Account Officer*(AO), *Customer Service* (CS) dan Nasabah BPRS Lampung Timur Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur. Dokumentasi peneliti menggunakan file ataupun buku pedoman lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan multijasa yang dilakukan oleh BPRS Lampung timur merupakan salah satu pembiayaan konsumtif dalam memenuhi kebutuhan akan manfaat atas suatu jasa, seperti biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya pernikahan dan biaya renovasi rumah. Pembiayaan multijasa juga berpedoman pada fatwa DSN-MUI dan disini juga menggunakan akad ijarah multijasa. Nasabah yang melakukan pembiayaan multijasa yang digunakan untuk pembelian bahan material untuk pembangunan toko disini ia digunakan juga untuk pembuatan dari awal sampe selesai dengan pembayaran tukang bangunannya. Tetapi sebagian besar nasabah yang melakukan pembiayaan ini digunakan untuk biaya pendidikan anak sekolah. Dengan demikian disarankan untuk BPRS Lampung Timur lebih meningkatkan dan mengembangkan pembiayaan multijasa dan lebih teliti lagi untuk pemberian pembiayaan multijasa bagi nasabah.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : DWI HANDAYANI NINGSIH
NPM : 1502100253
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2019

Yang Menyatakan,


Dwi Handayani Ningsih
NPM. 1502100253

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...*”

(Q.S. Al-Maidah: 1)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 85

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Drs Sugiyanto dan Ibunda Salbiyah yang tidak pernah lelah mendoakan dan mendukung peneliti baik dalam bentuk moril materil serta tak pernah henti memberikan kasih sayang dan motivasi yang tiada batas.
2. Kakakku Burhannudin Sadly, serta kakak iparku Chandra Dewi Puspita Sari yang selalu memberikan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Adikku tercinta Abdul Ghani yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Suci Hayati, S.Ag., M.S.I, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi hingga Skripsi ini selesai.
5. Ibu Nurhidayati, MH, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi hingga Skripsi ini selesai.
6. Almamater IAIN Metro.

Semoga orang-orang yang berjasa hingga skripsi ini selesai dibalas dengan pahala yang berlipat-lipat ganda dari Allah SWT. Amin

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik Hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Implementasi Pembiayaan Multijasa di BPRS Lampung Timur Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur*”. Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan Jurusan S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Skripsi ini ditulis dengan mendapatkan banyak bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang membantu, di antaranya:

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.
3. Reonika Puspita Sari, M.E.Sy, selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah IAIN Metro.
4. Ibu Suci Hayati, S.Ag., M.S.I, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.
- 5.

6. Ibu Nurhidayati, MH, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.
7. Direkur dan segenap karyawan BPRS Lampung Timur yang telah membeikan sarana dan prasarana kepada peneliti dalam penyusunan proposal ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
9. Rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada peneliti.

Peneliti sadar sekali bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan kemampuan peneliti, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Peneliti harapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya, Amin.

Wassalamua'alaikum Wr.Wb

Metro, Juni 2019
Peneliti,



Dwi Handayani Ningsi
NPM.1502100253

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINILITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Penelitian Relevan.....	5
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pembiayaan Multijasa	8
1. Pengertian Pembiayaan multijasa	8
2. Dasar Hukum Pembiayaan Multijasa.....	11
3. Akad Pembiayaan Multijasa	12
4. Jasa atau Produk di dalam Pembiayaan Multijasa	19
5. Skema Pembiayaan Multijasa	20

6. Manfaat Pembiayaan Multijasa.....	21
B. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR Syariah).....	21
1. Pengertian BPR Syariah.....	21
2. Tujuan BPR Syariah.....	23
3. Karakteristik BPR Syariah.....	23
4. Kegiatan Usaha BPR Syariah.....	24
BAB III METODELOGI PENELITIAN	
A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	26
B. Sumber Data.....	27
C. Teknik Pengumpulan Data.....	29
D. Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum BPRS Lampung Timur.....	32
1. Sejarah Berdirinya BPRS Lampung Timur.....	32
2. Visi dan Misi BPRS Lampung Timur.....	34
3. Stuktur Organisasi BPRS Lampung Timur.....	35
B. Implementasi Pembiayaan Multijasa Di BPRS Lampung Timur Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur.....	38
C. Analisis Implementasi Pembiayaan Multijasa Di BPRS Lampung Timur Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur.....	53
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Skema Pembiayaan Multijasa.....	20
4.1 Struktur Organisasi Kepegawaian BPRS Lampung Timur.....	40

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akhir-akhir ini lembaga keuangan syariah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Diantaranya yaitu Perbankan syariah yang merupakan institusi atau lembaga yang mempunyai peran yang sangat penting dalam bidang ekonomi. Perbankan juga merupakan lembaga yang mempunyai peran utama dalam membangun suatu negara. Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam. Selain itu, bank syariah biasa disebut *Islamic banking* atau *interest free banking*, yaitu sistem perbankan dalam pelaksanaannya tidak menggunakan sistem bunga (*Riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidak pastian atau ketidak jelasan (*gharar*)². Menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan rakyat syariah (BPRS)³.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran.⁴ Bentuk hukumnya dapat

² Zainuddin Ali, *Hukum perbankan syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), h.1

³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 33

⁴ Darsono dkk, *Perbankan Syariah Di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h.210

berupa perseroan terbatas, koperasi atau perusahaan daerah.⁵ Salah satu BPRS yang ada di Kab. Lampung Timur yaitu PT. BPR Syariah Lampung Timur yang tepatnya di Jl. Raya Way Jepara Desa Labuhan Ratu 1 Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur.

PT. BPR Syariah Lampung Timur sendiri merupakan bentuk investasi penanaman modal oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah di bidang jasa perbankan. BPR Syariah Lampung Timur terdapat 964 Nasabah yang melakukan pembiayaan. Pembiayaan yang digunakan oleh BPR Syariah Lampung timur antara lain : pembiayaan musyarakah yang berjumlah 16 Nasabah, pembiayaan murabahah yang berjumlah 68 nasabah dan pembiayaan multijasa yang berjumlah 880 Nasabah yang sebagian besar berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pembiayaan yang paling diminati disini adalah pembiayaan multijasa, dimana pembiayaan tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan konsumtif seperti biaya pendidikan anak, biaya pernikahan, biaya kesehatan, dan biaya renovasi rumah, kepada para PNS dan pegawai swasta yang mempunyai penghasilan tetap.⁶

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi

⁵ *Ibid*, h.100

⁶ Wawancara dengan Bapak Putut selaku Kepala bagian Marketing di BPRS Lampung Timur, pada tanggal 15 Maret 2019

hasil.⁷ Terkait itu, disusunlah suatu perjanjian/akad pembiayaan. Akad merupakan suatu kontra perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra.⁸

Pembiayaan Multijasa merupakan pembiayaan lain-lain dari bank syariah bagi nasabah untuk pemenuhan jasa-jasa tertentu, seperti pendidikan, kesehatan, pernikahan dan jasa lainnya yang dibenarkan secara syariah.⁹ Objek transaksinya adalah jasa, baik manfaat atas barang maupun manfaat atas tenaga kerja/ jasa. Dalam pembiayaan multijasa sendiri melibatkan dua akad yaitu, akad ijarah dan kafalah. Akad ijarah untuk transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau jasa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atau *fee* didalam bank *fee* sering disebut dengan kata *ujrah* atas objek sewa yang diswakan. Sedangkan untuk akad kafalah yaitu transaksi penjamin yang diberikan penanggung (kafil) kepada pihak ketiga atau yang bertanggung, untuk memenuhi kewajiban pihak kedua. Besar ujarah yang didapat harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk presentase.

Pembiayaan multijasa yang disalurkan oleh BPRS Lampung Timur ada nasabah yang digunakan untuk membuat tempat yang akan digunakan untuk usaha, yaitu dalam pembangunan toko. Dalam pembiayaan tersebut digunakan oleh nasabah untuk pembelian bahan-bahan material, seperti semen, bata, dan

⁷ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h. 700

⁸ Ikatan Bankir Indonesia (IBI), *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), h. 180

⁹ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Building, 2012), h. 228-229

lain-lain. Dalam pembiayaan ini menggunakan akad ijarah. Calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan, dimana bank memberikan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh nasabah. ketentuan-ketentuan tersebut ialah nasabah diberikan batasan seperti nominal pembiayaan, jangka waktu pengembalian dan ketentuan lainnya. Nasabah yang melakukan pembiayaan dengan akad ijarah multijasa harus mengembalikan pinjaman yang lebih dari pokok pinjaman karena nasabah harus membayar ujah yang disepakati diawal akad, serta membayar secara mencicil setiap bulannya.¹⁰

Dengan demikian, berdasarkan permasalahan diatas Maka hal inilah yang melatar belakangi peneliti untuk meneliti permasalahan ini dengan judul “Implementasi Pembiayaan Multijasa di BPRS Lampung Timur Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pertanyaan peneliti yang akan dibahas yakni, “Bagaimana Implementasi Pembiayaan Multijasa di BPRS Lampung Timur Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur”?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar dapat mengetahui Bagaimana Imlementasi Pembiayaan Multijasa di BPRS Lampung Timur Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Uun selaku Account Officer di BPRS Lampung Timur, pada tanggal 14 Desember 2018.

2. Manfaat penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah, sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang perbankan syariah khususnya tentang Implementasi Pembiayaan Multijasa.
- b. Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi sebagai pembaca dan peneliti sendiri mengenai Implementasi Pembiayaan Multijasa di BPRS Lampung Timur. Serta dikhususkan untuk menjadi referensi atau acuan praktisi yang berkecimpung di Lembaga Keuangan Syariah.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah penelitian yang berjudul serupa dan penelitian tersebut sedang atau telah diteliti oleh orang lain, sehingga dalam penelitian ini kita mampu membandingkan permasalahan yang ada dari penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, maka terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul yang penelitian akan diteliti, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Linda Wahyu Mey Saroh dalam bentuk skripsi, dengan judul “Penerapan Multiakad Dalam Produk Pembiayaan Multijasa di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Malang

Tinjauan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang”.¹¹ Hasil dari penelitian ini adalah penerapan multiakad dalam produk pembiayaan multijasa di bank pembiayaan rakyat syariah mitra harmoni malang menggunakan dua akad, yaitu akad ijarah dan wakalah. Dalam penerapan ini tidak dibenarkan oleh majelis ulama indonesia kota malang, karena dasar dalam segala bentuk operasional perbankan syariah harus sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Dalam melakukan pembiayaan jika menggunakan akad ijarah harus sesuai dengan ketentuan fatwa tentang ijarah dan tidak disatukan dengan akad wakalah. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah berfokus pada implementasi pembiayaan multijasa di BPRS Lampung Timur..

2. Penelitian yang dilakukan Dhea Rizkia dalam bentuk skripsi, yang berjudul “Aplikasi Produk Ijarah pada Pembiayaan Multijasa di BMT Ubasyada-Ciputat”.¹² Dalam penelitian ini yang diteliti adalah bagaimana aplikasi produk ijarah pada pembiayaan multijasa, hasil dari penelitian ini adalah bahwa aplikasi produk ijarah pada pembiayaan multijasa di bmt ubasyada-ciputat digunakan untuk memenuhi kebutuhan nasabah mulai dari sewa fasilitas sampai dengan jasa pendidikan, dalam penelitian ini berpedoman dengan DSN-MUI yang tercantum dalam fatwa No.44/DSN-MUI/VIII/2004 yang menjelaskan bahwa akad yang dapat digunakan

¹¹ Linda Wahyu Mey Saroh, Skripsi “Penerapan Multiakad Dalam Produk Pembiayaan Multijasa di Bank Pembiayaan Rakyat Syariahmitra Harmoni Malang Tinjauan Majelis Ulama Indonesia Kota Malang”, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017), Dalam <http://ethese.UIN-Malang.ac.id>, diunduh pada 5 November 2018.

¹² Dhea Rizkia, Skripsi “Aplikasi Produk Ijarah pada Pembiayaan Multijasa di BMT Ubasyada-Ciputat”, (Jakarta: Falkutas Ilmu dakwah dan komunikasi, 2013), dalam www.repository.uinjkt.ac.id, diunduh pada 5 November 2018.

adalah akad ijarah dan kafalah. Sedangkan yang akan diteliti oleh peneliti adalah bagaimana Implementasi pembiayaan multijasa di BPRS Lampung timur.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Khasanah dalam bentuk Skripsi, yang berjudul “Praktik Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa di BMT Amanah Wangon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.¹³ Dalam penelitian ini yang diteliti adalah praktek akad ijarah pada pembiayaan multijasa dimana pihak BMT hanya memberikan dana kepada nasabah yang melakukan pembiayaan yang digunakan untuk membiayai kebutuhan seperti biaya pendidikan, dan biaya kesehatan, serta nasabah sendiri yang membayarnya. Lembaga keuangan hanya memfasilitasi nasabah dengan sejumlah dana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Berdasarkan hukum ekonomi syariah, akad ijarah yang diterapkan dalam pembiayaan multijasa di BMT Amanah Wangon untuk biaya kesehatan dan biaya pendidikan tidak sesuai dengan hukum ekonomi syaria’ah. Karena dalam ketentuan akad ijarah, seharusnya ada barang atau jasa yang akan disewakan. Akan tetapi praktik akad ijarah pada pembiayaan multijasa di BMT Amanah Wangon bukan dalam bentuk barang atau jasa yang disewakan melainkan dana berupa uang. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah bagaimana penerapan pembiayaan multijasa di PT. BPRS Lampung Timur.

¹³ Dewi Khasanah , Skripsi “Praktik Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa di BMT Amanah Wangon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, (Purwokerto: Fakultas Syariah, 2016), dalam [Http://repository.iainpurwokerto.ac.id](http://repository.iainpurwokerto.ac.id). Diunduh pada 11 Oktober 2018.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pembiayaan Multijasa

1. Pengertian Pembiayaan Multijasa

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir pada pengertian *I believe, I trust*, yaitu ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul maal*.¹⁴

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu. Dalam undang-undang perbankan UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, pada Pasal 1 (25) disebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarokah*,
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijaroh* atau *sewa beli* dalam bentuk *ijaroh mutahiya bittamlik*.
- c. Transaksi *jual beli* dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istisna*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *piutang qordh*, dan
- e. Transaksi *sewa menyewa jasa* dalam bentuk *ijaroh* untuk transaksi *multijasa* berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan

¹⁴ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h. 698

dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.¹⁵

Secara umum pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁶

Multijasa Secara terminologi atau menurut bahasa terdiri dari dua kata, multi yaitu banyak, bermacam-macam dan kata jasa yang berarti perbuatan yang berguna atau bernilai bagi orang lain. Jadi multijasa adalah sebuah perbuatan yang atau manfaat yang bermacam-macam yang berguna bagi orang lain.¹⁷ Dalam kordifikasi Produk Perbankan Syariah lampiran SEMI No. 10/31/DPbS tanggal 7 Oktober 2008 perihal Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dan PBI No. 10/17/PBI/2008 Tanggal 25 September 2008 tentang produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, tidak ada definisi khusus mengenai pembiayaan multijasa. Namun, dari uraian mengenai fotur dan mekanisme pembiayaan multijasa dapat disimpulkan bahwa pembiayaan multijasa adalah pembiayaan lain-lain dari bank syariah bagi nasabah untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa atau pemenuhan jasa-jasa tertentu, seperti pendidikan, kesehatan,

¹⁵ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 26

¹⁶ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking.*, h. 700

¹⁷ Ahmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: Ceatakan ke-1 September 2016), h. 115

pernikahan dan jasa lainnya yang dibenarkan secara syariah.¹⁸ Objek transaksinya adalah jasa, baik manfaat atas barang maupun manfaat atas tenaga kerja/ jasa. Dalam pembiayaan multijasa sendiri melibatkan dua akad yaitu, akad ijarah dan kafalah. Akad adalah segala sesuatu yang dilaksanakan dengan perikatan antardua pihak atau lebih melalui proses ijab dan kabul yang didasarkan pada ketentuan hukum Islam yang memiliki akibat hukum kepada para pihak dan objek yang diperjanjikan.¹⁹

Pembiayaan multijasa merupakan Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi kapuasan dalam komsumsi. Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk membeli barang atau jasa untuk keperluan tidak digunakan untuk keperluan usaha.²⁰

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa pembiayaan multijasa merupakan penyediaan dana dari Bank Syariah bagi nasabah untuk memperoleh pemenuhan manfaat atas suatu jasa, seperti pendidikan, kesehatan, pernikahan dan jasa-jasa lainnya.

¹⁸ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Building, 2012), h. 228-229

¹⁹ Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 73.

²⁰ Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana Perana Grafika Group, 2011), h. 101

2. Dasar Hukum Pembiayaan Multijasa

Dasar hukum Pembiayaan Multijasa yaitu Dewan Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa, PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan Penghimpun Dana dan Penyaluran Dana serta pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah di ubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008.²¹

Ketentuan umum dari Fatwa DSN-MUI Nomor:44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa, antara lain:

- a. Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad *Ijarah* atau kafalah.
- b. Dalam hal LKS menggunakan akad *ijarah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa *Ijarah*.
- c. Dalam hal LKS menggunakan akad kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa kafalah.
- d. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*.
- e. Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk presentase.²²

Berdasarkan kajian fiqih muamalah dan memutuskan tentang pembiayaan multijasa, dimana Pembiayaan multijasa hukumnya boleh dengan menggunakan akad *Ijarah* dan *kafalah*. Pembiayaan multijasa atas dasar akad *Ijarah*, bank bertindak sebagai penyedia dana. Dalam kegiatan transaksi *Ijarah* dengan nasabah, bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah. Dalam pembiayaan multijasa, jasa keuangan syariah dapat memperoleh imbalan jasa atau *ujrah*. *Besarnya ujarah (fee)* harus disepakati diawal dan

²¹ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* ., h. 229-231

²² *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan syariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 26

dinyatakan dalam bentuk nominal bukan presentase. Pengembalian atas penyediaan dana bank dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus, dan pengembalian atas penyediaan dana, bank tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam aspek pembebasan utang.²³

3. Akad Pembiayaan Multijasa

Akad yang digunakan dalam pembiayaan multijasa, antara lain:

a. Ijarah

Ijarah adalah akad perpindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan (*ownership*) atas barang itu sendiri. Dalam konteks perbankan syariah *Ijarah* adalah lease contract dimana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan kepada salah satu nasabahnya berdasarkan pembiayaan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya.²⁴ Sementara itu, kompensasi hukum ekonomi syariah (KHES) Pasal 20 mendefinisikan *Ijarah*, "*Ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran*".²⁵

Salah satu produk penyaluran dana dari bank syariah kepada nasabah adalah pembiayaan yang berdasarkan perjanjian/akad sewa-menyewa (*Ijarah*). *Ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu

²³ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah.*, h. 228

²⁴ Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 75

²⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 102

barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa (fee). *Ijarah* juga dapat diinterpretasikan sebagai suatu akad perpindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan perpindah kepemilikan atas barang itu sendiri.²⁶

Akad *Ijarah* ada dua macam, yaitu *Ijarah* atau sewa barang dan sewa tenaga atau jasa (pengupahan). Sewa barang pada dasarnya adalah jual beli manfaat barang yang disewakan, sementara sewa jasa atau tenaga adalah jual beli atas jasa atau tenaga yang disewakan tersebut. Keduanya boleh dilakukan bila memenuhi syarat *Ijarah*. Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya.²⁷

Dalam multijasa atas dasar akad *Ijarah*, bank bertindak sebagai penyedia dana. Dalam kegiatan transaksi *Ijarah* dengan nasabah, bank wajib menyediakan dan untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah. Fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/III/2004 tanggal 11 Agustus tentang pembiayaan multijasa, tidak dinyatakan adanya angunan terhadap pembiayaan multijasa berdasarkan akad *Ijarah* tersebut. Namun mengingat

²⁶ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 122

²⁷ Hendri Suhendri, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 121

penyaluran dana oleh bank syariah harus layak, maka harus wajib berpedoman kepada ketentuan pasal 23 UU Perbankan Syariah. Dalam pasal 23 UU Perbankan Syariah antara lain ditegaskan bahwa bank wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, agama, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas.²⁸

PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan Penghimpun Dana dan Penyaluran Dana serta pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah di ubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008, persyaratan kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan ijarah untuk transaksi multijasa sebagai berikut:

1. Bank dapat menggunakan akad ijarah untuk transaksi multijasa dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan pariwisata.
2. Dalam pembiayaan kepada nasabah yang menggunakan akad ijarah untuk transaksi multijasa, bank dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*;
3. Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk presentase.²⁹

Akad ijarah dalam pembiayaan multijasa untuk transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau jasa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atau *fee* didalam bank *fee* sering disebut dengan kata *ujrah* atau objek sewa yang disewakan.

²⁸ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* ., h. 228-229

²⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta:Prenadamedia Grup, 2014), h.276

1) Dasar Hukum *Ijarah*

Ulama bersepakat bahwa *Ijarah* diperbolehkan. Ulama membolehkan *Ijarah* berdasarkan legitimasi dari Al-Qur'an, Al-Sunnah.

a) Al-Qur'an

Dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya yaitu:³⁰

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “Dan, jika anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (Al-Baqarah: 233).³¹

Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut”. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (*fee*) secara patut. Dalam hal ini termasuk di dalamnya jasa penyewaan.

b) Al-Hadits

Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ.

³⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 117-118

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 29

Artinya: “*berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.*” (HR Ibnu Majah).

2) Rukun dan Syarat Ijarah

Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan mengenai rukun *Ijarah* yang terdiri dari:

- (1) Sigah *Ijarah* yaitu ijab dan qobul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakat (berkontrak) baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- (2) Pihak-pihak yang berakat, terdiri atas pemberian sewa /pemberian jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- (3) Objek akad *Ijarah* yaitu:
 - (a) Manfaat barang dan sewa, atau
 - (b) manfaat jasa dan upah.

Secara garis besar, syarat *Ijarah* ada empat macam, yaitu syarat terjadinya akad, syarat pelaksanaan *Ijarah*, syarat sah, dan syarat mengikat. Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa *Ijarah* yang dilakukan akan membawakebaikan bagi para pihak yang melakukannya.³²

b. Kafalah

1) Pengertian Kafalah

Kafalah adalah jaminan, beban, atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk

³² Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah.*, h. 105-106

memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung. Kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Atas jasanya penjamin dapat meminta imbalan tertentu dari orang yang dijamin.³³ *Kafalah* dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu *kafalah* dengan harta dan *kafalah* dengan jiwa.³⁴

Pembiayaan multijasa atas dasar akad Kafalah, bank bertindak sebagai pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban nasabah terhadap pihak ketiga. Objek penjamin harus merupakan kewajiban pihak/ orang yang meminta jaminan, jelas nilai, jumlah dan spesifiknya, dan tidak bertentangan dengan syariah (tidak haram). Dalam pembiayaan multijasa atas dasar akad kafalah ini, bank dapat memperoleh imbalan atau fee yang disepakati di awal serta dinyatakan dalam jumlah nominal yang tetap. Bank juga dapat meminta jaminan berupa cash collateral atau bentuk jaminan lainnya atas nilai penjamin.³⁵

2) Dasar Hukum Kafalah

Dasar hukum mengenai akad memberi kepercayaan ini dapat dipelajari dalam Al-Qur'an pada bagian yang mengisahkan Nabi Yusuf

³³ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*., h. 163

³⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)., h. 107

³⁵ *Ibid.*, h. 228-229

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ

زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Artinya: “penyeru-penyeru itu berseteru, kami kehilangan piala raja dan barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya”. (QS Yusuf [12]: 72).³⁶

3) Rukun dan Syarat Kafalah

Rukun dari akad kafalah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu:

- a) Pelaku akad, yaitu *kafil* (penanggung) adalah pihak yang menjamin dan *makful* (ditanggung), adalah pihak yang dijamin
- b) Objek akad, yaitu *makful alaih* (tertanggung) adalah objek penjamin; dan
- c) *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*.³⁷

Keberadaan kafalah sebagai akad di bidang jasa pada bank syariah dan unit usaha syariah telah diatur melalui Fatwa DSN-MUI Nomor: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah. Subtansi dari akad Rukun dan syarat kafalah tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Pihak penjamin (*kafil*)
 - (1) Baligh (dewasa) dan berakal sehat.
 - (2) Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (*ridha*) dengan tanggungan kafalah tersebut.

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), h. 194

³⁷ Ascarya, *Akad dan Produk.*, h. 106

- b) Pihak orang yang berutang (*ashiil, makfuul'anhu*)
 - (1) Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin
 - (2) Dikenal oleh penjamin.
- c) Pihak yang berpiutang (*makfuul lahu*)
 - (1) Diketahui identitasnya.
 - (2) Dapat hadir pada waktu akad atau pemberian kuasa.
 - (3) Berakal sehat.
- d) Objek penjamin (*makful bihi*)
 - (1) Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan.
 - (2) Bisa dilaksanakan oleh penjamin,
 - (3) Harus merupakan piutang mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
 - (4) Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
 - (5) Tidak bertentangan dengan syariah (diharamkan)³⁸

4. Jasa atau Produk di dalam Pembiayaan Multijasa

Produk didalam multijasa untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa atau pemenuhan jasa-jasa tertentu, seperti pendidikan, kesehatan, pernikahan dan jasa lainnya yang dibenarkan secara syariah.³⁹ Beberapa faktor jasa yang terdapat di dalam pembiayaan multijasa, antara lain:

a. Jasa Pendidikan

Jasa pendidikan adalah suatu jasa yang diberikan bank kepada nasabah untuk menyediakan pembiayaan untuk keperluan anak sekolah. Dalam jasa pendidikan ini pemilik dana memberikan kepercayaan untuk menyalurkan dananya, sehingga penerima dana dapat mengembalikan pembiayaan yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad tersebut.

b. Jasa Kesehatan

³⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasioanal No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah

³⁹ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah.*, h. 228-229


Jasa kesehatan adalah dimana bank menyediakan dana atau jasa untuk pembiayaan kepada nasabah untuk membangun sarana untuk kesehatan, seperti biaya berobat kedokter atau rumah sakit.

c. Jasa pernikahan

Jasa Pernikahan adalah suatu jasa yang diberikan bank kepada nasabah untuk menyediakan pembiayaan untuk keperluan pernikahan.

5. Skema Pembiayaan Multijasa

2.1 Gambar Skema Pembiayaan Multijasa



Sumber: Google Immage

Keterangan Skema Pembiayaan Multijasa:

- Nasabah mengajukan pembiayaan multijasa ke Bank Syariah.
- Pihak bank dan nasabah melakukan akad pembiayaan multijasa, dan menandatangani akad tersebut serta pihak nasabah memberikan jaminan SK pegawai negeri dan ATM, setelah itu pihak bank akan membayarkan biaya pendidikan/kesehatan/ pernikan ketempatnya.

- c. Setelah itu pihak sekolah atau rumah sakit memberikan kuitansi ke pihak nasabah jika sudah ada pihak bank yang membayar administrasi tersebut.
- d. Setelah itu nasabah membayar angsuran serta ujarah yang dipinjam oleh nasabah tersebut.

6. Manfaat Pembiayaan Multijasa

Dalam melakukan pembiayaan multijasa terdapat manfaat antara lain:

1) Bagi bank

Manfaat pembiayaan multijasa bagi bank adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dalam rangka pemberi pelayanan jasa bagi nasabah, dan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk imlan/fee/ujroh.

2) Bagi Nasabah

Manfaat pembiayaan multijasa bagi nasabah adalah memperoleh pemenuhan jasa-jasa tertentu, seperti pendidikan, kesehatan, dan jasa-jasa lainnya yang dibenarkan secara syariah.⁴⁰

B. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR Syariah)

5. Pengertian BPR Syariah

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Undang-undang (UU) Perbankan No. 7 tahun 1992, adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan

⁴⁰ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah.*, h. 230

dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Sedangkan pada UU perbankan No. 10 tahun 1998, disebutkan bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.⁴¹

Berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kelembagaan Bank Pembiayaan Syariah (BPRS) semakin diperkuat dengan landasan hukum. Yang cukup menarik adalah sejak undang-undang ini berlakuan istilah "perkreditan" dalam BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) digganti dengan "pembiayaan". Bank Pembiayaan Syariah (BPR Syariah) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR Syariah merupakan badan usaha yang setara dengan Bank Perkreditan Rakyat Konvensional dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi.⁴²

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa Bank Pembiayaan Syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha dalam prinsip syariah serta dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan hanya dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, seta usaha lainnya.

⁴¹ M Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian teoritis praktisi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 198

⁴²Darsono, dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 210

6. Tujuan BPRS

Adapun tujuan yang dikehendaki dengan berdirinya BPR Syariah adalah:

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada didaerah pedesaan.
- b. Menambah lapangan kerja terutama ditingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
- c. Membina semangat ukhuwah Islami melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai.
- d. Mempercepat perputaran aktivitas perekonomian karena sektor real yang bergairah.⁴³

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, perlu disusun strategi operasional pencapaiannya, yaitu:

- a. BPR Syariah tidak bersifat menunggu terhadap datangnya permintaan fasilitas, melainkan bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi/penelitian kepada usaha-usaha yang bersekala kecil yang perlu dibantu tambahan modal, sehingga memiliki prospek bisnis yang baik;
- b. BPR Syariah memiliki jenis usaha yang waktu perputaran uangnya jangka pendek dengan mengutamakan usaha skala menengah dan kecil;
- c. BPR Syariah mengkaji pasang pasar, tingkat kejenuhan, dan tingkat kompetitifnya produk yang akan diberi pembiayaan.⁴⁴

7. Karakteristik BPRS

Dalam aktivitas operasional perbankannya berdasarkan UU No. 2 tahun 2008, Bank Pembiayaan Syariah (BPRS) dilarang:

- a. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah;
- b. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;

⁴³ *Ibid.*, h. 95

⁴⁴ M Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan.*, h. 200

- c. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia;
- d. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;
- e. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk melanggugai kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
- f. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha yang telah diatur dalam undang-undang.⁴⁵

8. Kegiatan Usaha BPRS

Secara umum menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Pernakan Syariah kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) meliputi sebagai berikut :

- a. Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, penghimpunan dana tersebut dalam bentuk :
 - 1) simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 - 2) investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang diperamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - 1) pembiayaan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarokah*;
 - 2) pembiayaan untuk transaksi jual beli berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istisna*;
 - 3) pinjaman berdasarkan akad *qordh*;
 - 4) pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah mutahiyah bi tamlik*, dan sewa atau jasa dengan prinsip *Ijarah* multijasa.
 - 5) Pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*.
- c. Penempatan dana pada bank lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
- d. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening bank

⁴⁵ *Ibid.*, h. 200

- pembiayaan rakyat syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS.
- e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Syariah.⁴⁶

⁴⁶ *Ibid.*, h. 202

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu keadaan sosial.⁴⁷ Ide pentingnya adalah bahwa penelliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah dan menghasilkan data deskriptif, yang berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan penelitian yang diamati.⁴⁸

Berdasarkan pemaparan diatas, jenis penitian ini termasuk jenis penilitian lapangan yaitu peneliti mempelajari secara mendalam tentang dasar imlementasi pembiayaan multijasa di BPR Syariah Lampung Timur kecamatan Way Jepara.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan apa yang terjadi dilapangan. Menurut Travers, Deskriptif yaitu menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat

⁴⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 80

⁴⁸ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 26

riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.⁴⁹ Sedangkan penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang berusaha mengungkap fenomena secara holistik dengan cara mendeskripsikan melalui bahasa non-statistik dalam konteks dan paradigma alamiah.⁵⁰ Jadi penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu hanya semata-mata melukiskan keadaan atau peristiwa tanpa untuk mengambil suatu kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Penelitian deskriptif kualitatif yang akan digunakan oleh Peneliti adalah penelitian yang akan mengarah tentang fakta yang terjadi di BPR Syariah Lampung Timur mengenai implementasi pembiayaan multijasa.

B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana asal data penelitian itu diperoleh.

Berdasarkan sumbernya, sumber data dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data dari sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan.⁵¹ Sedangkan menurut Sugiyono Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁵² Sumber data primer diperoleh secara langsung dari narasumber yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Untuk

⁴⁹ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Edisi Kedua*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009), h. 22

⁵⁰ *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah edisi revisi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 23

⁵¹ M. Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial & Ekonomi Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 129

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 225

memperoleh data-data yang diperlukan untuk penelitian ini maka Peneliti menggunakan sistem pengumpulan data, jadi yang menjadi sumber data adalah Bapak Putut selaku Kepala bagian Marketing PT. BPRS Lampung Timur kecamatan Way Jepara, Bapak Uun selaku *Account Officer* (AO), Bapak Andi selaku *Customer Service* (CS) dan Nasabah BPRS Lampung Timur.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer.⁵³ Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diteliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Data sekunder diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.⁵⁴

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini yaitu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang Peneliti ambil, yaitu A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Building, 2012), Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 2001), *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan yariah Nasional MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2014), dan Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-dasar Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), dan Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

⁵³ *Ibid.*, h. 129

⁵⁴ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rikena Cipta, 2011), h. 88.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau Interview adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden.⁵⁵ Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.⁵⁶ Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara semi terstruktur. Pada wawancara semi terstruktur, mula-mula interview menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut, dengan demikian jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.⁵⁷

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti untuk mengumpulkan data, dengan menggunakan pendekatan wawancara semi terstruktur. Peneliti akan berwawancara dengan Bapak Putut selaku Kepala Bagian Marketing PT. BPRS Lampung Timur kecamatan Way Jepara, Bapak Uun selaku Account Officer (AO), Bapak Andi selaku Customer Service dan Nasabah BPRS Lampung timur, untuk memperoleh informasi mengenai

⁵⁵ W. Gulo, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT Grasindo, 2004), h. 119

⁵⁶ Deddy Mulyana, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), h. 180

⁵⁷ W. Gulo, *Metodelogi Penelitian*,..h. 119

implementasi pembiayaan Multijasa di BPRS Lampung Timur Kecamatan Way Jepara.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.⁵⁸ Dokumen-dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan, brosur atau arsip-arsip. Pada penelitian ini, dokumentasi digunakan dengan memanfaatkan sumber-sumber data seperti Profil PT. BPR Syariah Lampung Timur, Stuktur Organisasi dan Data lainnya yang berkaitan dengan PT. BPR Syariah Lampung Timur.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistimatis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁵⁹ Analisis data merupakan proses penyusunan data agar dapat diinterpretasi.⁶⁰ Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian serta bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan memiliki pemahaman awal mengenai situasi masalah yang dihadapi.

Penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif dalam menganalisa data, yaitu suatu metode berfikir yang berangkat dari fakta-fakta

⁵⁸Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodelogi Peneitian Social*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 73

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, h. 244

⁶⁰ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 95

yang khusus dan konkret tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁶¹ Maksudnya dari kenyataan atau individu yang bersifat khusus kemudian dapat disimpulkan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

Berdasarkan keterangan diatas maka Peneliti menganalisis data dengan cara berfikir induktif yang berawal dari informasi Implementasi pembiayaan multijasa di BPRS Lampung Timur.

⁶¹ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Jilid I (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 2011), h. 42

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Timur

BPR Syariah Lampung Timur merupakan bentuk investasi penanaman modal oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah di bidang jasa perbankan, BUMD ini mulai beroperasi pada tanggal 30 Juli 2009 diresmikan oleh Bupati Lampung Timur Bpk. Satono, S.H dengan modal dasar Rp. 8.000.000.000,- (Delapan milyar rupiah) dari jumlah modal dasar tersebut, modal yang sudah disetor kepada PT. BPR Syariah Lampung Timur per desember 2015 adalah sebesar Rp. 7.100.000.000,- (Tujuh milyar seratus juta rupiah) berdasarkan persentase kepemilikan saham, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Timur merupakan Pemilik Saham Pengendali (PSP) karena memiliki 98,77 % dari total seluruh saham PT. BPR Syariah Lampung Timur.⁶²

BPR Syariah Lampung Timur sudah memberikan pelayanan Perbankana kepada masyarakat Lampung Timur dalam hal penyediaan dana untuk kebutuhan konsumtif seperti biaya sekolah anak, pembelian kendaraan, biaya pernikahan, biaya berobat, pembelian/renovasi rumah kepada para PNS dan Pegawai Swasta yang mempunyai penghasilan tetap

⁶² Dokumentasi berupa profile company BPRS Lampung Timur

dan modal kerja dan investasi untuk UMKM dalam mengembangkan usaha. Semua itu untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Lampung Timur dan ke depan mampu memberikan PAD untuk pembangunan Lampung Timur.⁶³

Dasar pendirian mengacu pada Perda No. 9 tahun 2007 tentang Pembentukan PD. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Lampung Timur (PD. BPRS Lampung Timur) dan diubah dengan Perda No. 3 tahun 2009 tentang PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Timur. Dalam rangka menjalankan kegiatannya, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah harus berlandaskan pada Al-quran dan hadis. Bank Syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank syariah bunga bank adalah riba. Perubahan Perda tersebut merupakan perubahan Badan Hukum dari PD ke PT sesuai Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/23/PBI/2009 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Pendirian Badan Hukum PT berdasarkan Akta PT. BPRS Lampung Timur Notaris Septi Notariana No. 02 Tanggal 15 Desember 2008, dan mendapatkan pengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM No. AHU-23627.AH.01.01. Tahun 2009 tanggal 28 Mei 2009. Operasional PT. BPRS Lampung Timur pada tanggal 30 Juli 2009 setelah mendapatkan ijin

⁶³ Dokumentasi berupa website www.banksyariahlampungtimur.co.id

usaha dari Bank Indonesia No. 11/32/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 16 Juni 2009 tentang pemberian izin usaha PT.BPRS Lampung Timur.⁶⁴

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah salah satu Lembaga Keuangan Perbankan Syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah ataupun muamalah islam. BPRS berdiri berdasarkan UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil.

2. Visi dan Misi BPRS Lampung Timur

Visi :

Menjadi Badan Usaha Milik Daerah yang profesional, memiliki daya saing yang kompeten serta mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Timur dengan semboyan “***Membangun Umat Menuju Maslahat***”.

Misi :

- a. Membantu menumbuh-kembangkan serta mendorong kegiatan usaha dan bisnis disegala sektor ekonomi yang berbasis ekonomi syariah dalam menggerakkan roda perekonomian di wilayah Kabupaten Lampung Timur pada khususnya dan wilayah Lampung pada umumnya.
- b. Konsisten dalam menjalankan usaha sebagai lembaga keuangan perbankan yang berpedoman pada prinsip kehati-hatian (*Prudential*

⁶⁴ Dokumentasi berupa profile company BPRS Lampung Timur

Banking), transparan, tertib azas dan prosedur serta *compliance* terhadap Peraturan-peraturan Bank Indonesia (PBI) / Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

- c. Mensyiarkan ekonomi Islam kepada masyarakat Kabupaten Lampung Timur pada khususnya dan masyarakat Lampung pada umumnya.⁶⁵

BPRS lampung timur merupakan badan usaha milik daerah yang menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip syariah, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi dan membantu dalam pembangunan daerah. Dengan adanya visi dan misi ini guna mewujudkan apa yang menjadi tujuan BPRS Lampung timur agar lebih terarah dan termanajemen dengan prinsip perekonomian syariah, serta yang diharapkan agar bisa membangun umat menuju maslahat.

3. Stuktur Organisasi BPRS Lampung Timur

Organisasi adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah dimana orang-orang berkumpul, berkerjasama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, dipimpin, dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dan yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi.

Stuktur organisasi mempunyai peranan dalam menunjang tugas, wewenang, tanggung jawab serta hubungan kerja antara pimpinan dan

⁶⁵ Dokumentasi BPRS Lampung Timur, 22 Mei 2019

bawahan yang ada pada organisasi tersebut, yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur dan mengarahkan setiap aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan sehingga dapat terkoordinasi dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Struktur Organisasi BPRS Lampung Timur dapat digambarkan sebagai berikut :

B. Implementasi Pembiayaan Multijasa Di BPRS Lampung Timur Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Produk-produk pembiayaan yang terdapat di BPRS Lampung Timur antara lain Pembiayaan Murabahah, pembiayaan Mudharabah, pembiayaan Musyarakah, dan pembiayaan Ijarah Multijasa.⁶⁶

Pembiayaan Multijasa merupakan produk pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atau suatu jasa, seperti jasa pendidikan, kesehatan, pernikahan, renovasi rumah dan lainnya. Nasabah yang menggunakan pembiayaan Multijasa berjumlah 880 nasabah. Nasabah yang melakukan pembiayaan multijasa ini rata-rata berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, tetapi ada juga nasabah umum non Pegawai Negeri Sipil. Pembiayaan PNS merupakan pembiayaan yang menggunakan jaminan SK guru PNS atau tanpa SK awal. Pembiayaan umum digunakan untuk masyarakat umum yang menggunakan jaminan seperti BPKB motor/mobil dan sertifikat tanah dan bangunan.⁶⁷

Dalam melakukan pembiayaan multijasa ada ketentuan dan persyaratannya. Ketentuan dalam melakukan pembiayaan multijasa yaitu

⁶⁶ Wawancaradengan Bapak Andi, selaku Customer Service BPRS Lampung Timur, Wawancara pada 22 Mei 2019 pukul 09.30 WIB.

⁶⁷ Ibid.,

memiliki penghasilan yang tetap. Sedangkan syarat-syarat untuk melakukan pembiayaan multijasa yaitu antara lain :⁶⁸

1. Syarat pengajuan pembiayaan multijasa di BPRS Lampung Timur bagi calon nasabah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan menggunakan Sertifikasi.

Pembiayaan ini diberikan kepada PNS yang belum mempunyai pembiayaan ataupun pinjaman di Bank lain. Adapun persyaratannya, antara lain:

- a. Mengisi fomulir permohonan yang telah disediakan oleh Bank.
- b. Foto copy KTP suami dan istri
- c. Pasphoto terakhir suami dan istri 3x4
- d. Foto copy kartu keluarga
- e. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- f. Foto copy buku nikah (bagi yang berstatus kawin) atau surat cerai (bagi yang berstatus janda/duda)
- g. Foto copy sertifikat pendidik
- h. Foto copy ijazah terakhir/ijazah profesi guru
- i. Foto copy SK dirjen Pendidik tentang pemberian tunjangan sertifikasi (dokumen yang asli diserahkan pada saat pencairan).
- j. Foto copy SK Kepala sekolah tentang beban kerja guru terakhir

⁶⁸ Wawancaradengan Bapak Andi, selaku Customer Service BPRS Lampung Timur, Wawancara pada 22 Mei 2019 pukul 09.30 WIB.

- k. Foto copy buku tabungan beserta mutasi rekening terakhir tabungan penerima tunjangan sertifikasi dan ATM.
- l. Foto copy slip gaji terakhir
- m. Foto copy SK 100% dan SK terakhir
- n. Foto copy SK kenaikan gaji berkala terakhir.

Cara angsuran, antara lain:

- 1) Pada saat pencairan pembiayaan, nasabah diwajibkan menyetor tabungan beku sebesar tiga kali angsuran untuk angsuran pembiayaan nasabah selama tiga bulan kedepan.
 - 2) Untuk angsuran selanjutnya, bank akan melakukan penarikan sebesar tiga kali angsuran dengan ATM nasabah dari tabungan nasabah sampai pembiayaan nasabah lunas.
2. Syarat pengajuan pembiayaan multijasa di BPRS Lampung Timur bagi calon nasabah Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa SK Awal.
- a. Mengisi fomulir permohonan pengajuan pembiayaan
 - b. Ijazah terakhir atau SK kenaikan pangkat terakhir
 - c. Foto kopy KTP suami dan istri
 - d. Foto kopy SK 80%, SK 100%, s/d akhir
 - e. Foto kopy kartu pegawai, taspen, dan kartu keluarga
 - f. Pas photo berwarna 4x6
 - g. Foto kopy surat nikah
 - h. Tanda jaminan dari bank lain

- i. Slip dan daftar gaji terakhir
 - j. Akad/perjanjian/jadwal angsuran Kredit dibank lain
 - k. Tabungan beku 1 kali angsuran
 - l. Sisa gaji min Rp. 300.000,- setelah dikurangi angsuran
3. Syarat pengajuan pembiayaan multijasa di BPRS Lampung Timur bagi calon nasabah non Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Umum.
- a. Mengisi permohonan Pengajuan Pembiayaan
 - b. Pas Photo Berwarna 3x4
 - c. Foto Copy KTP , Surat/buku Nikah Dan Kartu Keluarga
 - d. Bukti pembayaran rekening listrik/telephon
 - e. Bukti pembayaran PBB
 - f. Jaminan atas nama sendiri berupa:
 - 1) BPKB Kendaraan Bermotor (umur kendaraan roda dua maksiaml 3 Tahun dan jika umur kendaraan roda empat maksimal 7 tahun)
 - 2) Sertifikat hak milik tanah
 - g. Melampirkan izin usaha & laporan keuangan usaha (umur permohonan 21 s.d 50 tahun.

BPRS Lampung Timur beroperasi atau meluncurkan pembiayaan multijasa sejak tahun 2015.⁶⁹

Berdasarkan wawancara dengan bapak Putut selaku kepala bagian Marketing sebelum mensetujui atau memberikan ACC kepada nasabah atas pengajuan pembiayaan *multijasa* di BPRS Lampung Timur memiliki kriteria-

⁶⁹ Wawancaradengan Bapak Andi, selaku Customer Service BPRS Lampung Timur, Wawancara pada 22 Mei 2019 pukul 09.30 WIB

kriteria calon nasabah tersendiri, baik calon nasabah yang PNS maupun nasabah umum. Kriteria yang paling utama yaitu memiliki karakter yang baik. Selanjutnya sebelum pihak bank memberikan ACC atas pembiayaan yang diajukan, pihak bank akan menganalisis nasabah. Biasanya nasabah yang sudah mengajukan pembiayaan dan sudah disetujui oleh pihak bank berarti telah memenuhi persyaratan 5C, yaitu sebagai berikut:

1. *Charakter* (Watak)

Pihak BPRS Lampung Timur menganalisis karakter calon nasabah dengan cara mengecek terlebih dahulu di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), pihak bank akan melihat apakah calon nasabah ada pinjaman di Bank lain, seberapa tinggi tingkat kolektibilitas calon nasabah, disini sudah dapat terbaca semua karakter calon nasabah. Jika nasabah memiliki karakter yang kurang baik maka pihak bank tidak akan memberikan ACC terhadap pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah tersebut.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Pihak BPRS Lampung timur dalam melihat kemampuan calon nasabah dengan cara melihat aplikasi pengajuan pembiayaan yang telah diisi oleh calon nasabah bagian data penghasilan. Bagian ini dapat menunjukkan berapa besar biaya hidup dan nagsuran lainnya, setelah dilakukan perhitungan berapa hasil penghasilan bersih/perbukan calon nasabah maka pihak bank dapat menentukan berapa besar jumlah pembiayaan yang akan dibrikan oleh pihak bank sesuai kemampuan calon nasabah tersebut.

3. *Capital* (Modal)

BPRS Lampung timur juga melihat seberapa banyak data kekayaan yang dimiliki oleh calon nasabah dari aplikasi pembiayaan yang telah diisi oleh calon nasabah tersebut.

4. *Collateral* (Jaminan)

Nasabah di BPRS Lampung timur rata-rata nasabahnya berprofesi Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersertifikasi, sehingga yang menjadi jaminan seperti asli ijazah terakhir, asli SK, asli sertifikat pendidik, asli buku tabungan, dan kartu ATM nasabah yang bersangkutan yang mengajukan pembiayaan tersebut. Tetapi ada juga nasabah umum yang melakukan pembiayaan multijasa ini dengan menggunakan jaminan atas nama sendiri berupa, BPKB kendaraan roda dua maksimal umur kendaraan 3 tahun sedangkan kendaraan roda empat maksimal umur kendaraan 7 tahun, sertifikat hak milik tanah, pihak bank juga survey langsung ketempat calon nasabh tersebut sebelum memberikan ACC untyk lebih memastikna lagi apakah pihak calon nasabh benar-benar memiliki harta tersebut.

5. *Condition* (Kondisi)

BPRS Lampung Timur dalam melihat kondisi calon nasabahnya tersebut dengan melihat kapan masa pensiun nasabah yang mengajukan pembiayaan *multijasa* tersebut, karena pada dasarnya nasabah yang melakukan pembiayaan *multijasa* mayoritas guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersertifikasi. Sehingga pihak bank bisa melihat berapa

seberapa besar calon nasabah memperoleh pembiayaan dan seberapa lama masa pelunasannya dapat disesuaikan dan diperhitungkan.

Setelah semua persyaratan yang dibutuhkan sudah diterima oleh pihak bank dan sudah disetujui oleh pihak kepala bagian marketing dan direktur maka selanjutnya sebelum pembiayaan dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad pembiayaan yang kemudian mengikat yang dijadikan jaminan pembiayaan dengan surat perjanjian. Penandatanganan akad pembiayaan dapat dilakukan oleh pihak bank dengan nasabah yang bertempat di PT BPRS tersebut. Akad yang digunakan BPRS Lampung timur dalam pembiayaan multijasa yaitu menggunakan akad ijarah multijasa. Akad ijarah sendiri merupakan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Dalam pembiayaan ijarah multijasa pihak bank mengambil keuntungan berbentuk imbalan jasa (ujrah) atau fee. Besar ujarah atau fee harus disepakati diawal.⁷⁰

Prosedur dalam pengajuan pembiayaan multijasa di BPRS Lampung Timur , sebagai berikut :

1. Nasabah mengajukan pembiayaan *multijasa* di BPRS Lampung timur
2. Nasabah menyiapkan persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak BPRS Lampung Timur
3. Nasabah harus menunggu keputusan *manager* untuk ACC atau tidak ACC nya pengajuan pembiayaan yang telah diajukan.

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Putut, selaku Kepala bagian Marketing di BPRS Lampung Timur, Wawancara pada 22 Mei 2019 pukul 09.30 WIB.

4. Bila ACC langkah selanjutnya akan dilaksanakan proses akad dan proses pencairan dana sesuai hari yang telah ditentukan oleh pihak BPRS Lampung Timur.⁷¹

Pembiayaan Multijasa di BPRS Lampung timur digunakan untuk membiayai nasabah yang memerlukan biaya-biaya jasa, seperti biaya pendidikan, biaya pernikahan, biaya kesehatan, dan biaya renovasi rumah. Dari semua fasilitas yang diberikan oleh Bank, sebagian besar nasabah mengambil pembiayaan Multijasa digunakan untuk biaya Pendidikan.⁷²

Sebelum pihak bank menerima pengajuan pembiayaan dari nasabah, bank menganalisa terlebih dahulu jumlah plafond dan jangka waktu angsuran yang akan diambil oleh nasabah. Dalam menganalisa jumlah plafond yang diambil oleh nasabah pihak bank menganalisis berdasarkan ketentuan DSN. Bank melihat terlebih dahulu kemampuan nasabah dengan melihat pendapatan perbulan nasabah yang sudah bersih dan apakah ada tanggungan bank lain tidak, selanjutnya jumlah pendapatan nasabah tersebut dilihat apakah pihak nasabah tersebut mampu untuk meminjam dengan jumlah dan jangka waktu yang diinginkan, misalkan pihak nasabah ingin meminjam dengan mengambil plafon sebesar Rp. 20.000.000-, dengan jangka waktu 6 bulan. Sebelum pihak bank menyetujuinya pihak bank melihat terlebih dahulu gaji perbulan nasabah apakah mampu untuk membayar apa tidak. Dari jumlah plafond yang diambil oleh nasabah dan sudah disetujui dan diperbolehkan oleh pihak BPRS Lapung

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Putut, selaku Kepala bagian Marketing di BPRS Lampung Timur, Wawancara pada 22 Mei 2019 pukul 09.30 WIB.

⁷² Wawancara dengan Bapak Putut, selaku Kepala bagian Marketing di BPRS Lampung Timur, Wawancara pada 22 Mei 2019 pukul 09.30 WIB.

timur, dan pihak nasabah sudah mulai mengangsur pembiayaan maka pihak BPRS Lampung timur akan mendapatkan fee atau ujarah dari setiap angsurannya. Ujarah atau fee dari pembiayaan Multijasa ini sudah disepakati diawal akad.⁷³

Dasar penerapan pembiayaan multijasa di BPRS Lampung Timur berpedoman pada Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang pembiayaan multijasa serta sesuai dengan syariat Islam dan berdasarkan BI.⁷⁴

Wawancara dengan ibu An selaku nasabah pembiayaan di BPRS Lampung Timur, Pembiayaan yang dimabil yaitu Pembiayaan Multijasa. pembiayaan multijasa merupakan pembiayaan yang digunakan untuk jasa dengan biaya pendidikan. Jumlah plafon yang dimabil Rp. 80 Juta dengan jangka waktu angsuran 48 bulan/ 4 tahun. Mengambil pembiayaan multijasa ini digunakan untuk biaya pernikahan. Akad yang digunakan pada saat pencairan yaitu akad ijarah multijasa. Dalam mengambil pembiayaan ini cara mengangsurnya dengan cara pemotongan gaji sertifikasi. Jadi dalam gaji sertifikasi tersebut cair tiga bulan sekali. Pada saat gaji sertifikasi tersebut turun/cair maka pihak bank langsung memotong dan mengambil tiga bulan sekaligus untuk pembayaran angsuran pembiayaan ijarah multijasa.⁷⁵

Wawancara dengan ibu SR selaku nasabah pembiayaan di BPRS Lampung Timur, Pembiayaan yang dimabil yaitu Pembiayaan Multijasa.

⁷³ Wawancara dengan Bapak Uun, selaku Account Officer di BPRS Lampung Timur, Wawancara pada 22 Mei 2019 pukul 11.00 WIB.

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Uun, selaku Account Officer di BPRS Lampung Timur, Wawancara pada 22 Mei 2019 pukul 11.00 WIB.

⁷⁵ Wawancara ibu An selaku nasabah BPRS Lampung Timur, Wawancara pada 22 Mei 2019 pukul 11.30 WIB.

pembiayaan multijasa merupakan pembiayaan yang digunakan untuk biaya pendidikan. Jumlah plafon yang dimabil Rp. 70 Juta dengan jangka waktu angsuran 36 bulan/ 3 tahun. Mengambil pembiayaan multijasa ini digunakan untuk biaya pendidikan anak. Akad yang digunakan pada saat pencairan yaitu akad ijarah multijasa. dalam pengambilan pembiayaan ini cara mengangsurnya dengan cara pemotongan gaji sertifikasi. Jadi dalam gaji sertifikasi tersebut cair tiga bulan sekali. Pada saat gaji sertifikasi tersebut turun/cair maka pihak bank langsung memotong dan mengambil tiga bulan sekaligus untuk pembayaran angsuran pembiayaan ijarah multijasa.⁷⁶

Wawancara dengan ibu AS selaku nasabah pembiayaan di BPRS Lampung Timur, Pembiayaan yang dimabil yaitu Pembiayaan Multijasa. pembiayaan multijasa merupakan pembiayaan yang digunakan untuk membiayai jasa-jasa. Jumlah plafon yang dimabil Rp.10 Juta dengan jangka waktu angsuran 36 bulan/ 3 tahun. Mengambil pembiayaan multijasa ini digunakan untuk biaya pendidikan. Akad yang digunakan pada saat pencairan yaitu akad ijarah multijasa. dalam pengambilan pembiayaan ini cara mengangsurnya dengan cara pemotongan gaji sertifikasi. Jadi dalam gaji sertifikasi tersebut cair tiga bulan sekali. Pada saat gaji sertifikasi tersebut turun/cair maka pihak bank langsung memotong dan mengambil tiga bulan sekaligus untuk pembayaran angsuran pembiayaan ijarah multijasa.⁷⁷

⁷⁶ Wawancara ibu Sr selaku nasabah BPRS Lampung Timur, Wawancara pada 27 Mei 2019 pukul 09.10 WIB.

⁷⁷ Wawancara ibu AS selaku nasabah BPRS Lampung Timur, Wawancara pada 27 Mei 2019 pukul 09.30 WIB.

Wawancara dengan Bapak IN selaku nasabah pembiayaan di BPRS Lampung Timur, Pembiayaan yang diambil yaitu Pembiayaan Multijasa. pembiayaan multijasa merupakan pembiayaan yang digunakan untuk membiayai jasa-jasa. Jumlah plafon yang diambil Rp. 5 Juta dengan jangka waktu angsuran 12 bulan/ 1 tahun. Mengambil pembiayaan multijasa ini digunakan untuk biaya pendidikan anak. Akad yang digunakan pada saat pencairan yaitu akad ijarah multijasa. dalam mengambil pembiayaan ini cara mengangsurnya dengan cara potong gaji. Setiap gajian bulan sudah turun maka pihak bank langsung memotong gaji dengan jumlah yang disepakita diawal akad. Pihak bank langsung memotong gajinya karena gaji setiap bulannya sudah terdaftar di BPRS Lampung timur, karena pihak Bank dengan tempat kerja bapaknya bekerja sama. Pasti setiap gajian mengambil di BPRS Lampung Timur.⁷⁸

Wawancara dengan ibu B selaku nasabah pembiayaan di BPRS Lampung Timur, Pembiayaan yang diambil yaitu Pembiayaan Multijasa. pembiayaan multijasa merupakan pembiayaan yang digunakan untuk membiayai biaya pendidikan. Jumlah plafon yang diambil Rp. 20 Juta dengan jangka waktu angsuran 12 bulan/ 1 tahun. Mengambil pembiayaan multijasa ini digunakan untuk biaya pendidikan anak. Akad yang digunakan pada saat pencairan yaitu akad ijarah multijasa. dalam mengambil pembiayaan ini cara mengangsurnya dengan cara pemotongan gaji sertifikasi. Jadi dalam gaji sertifikasi tersebut cair tiga bulan sekali. Pada saat gaji sertifikasi tersebut

⁷⁸ Wawancara bapak In selaku nasabah BPRS Lampung Timur, Wawancara pada 27 Mei 2019 pukul 09.00 WIB.

turun/cair maka pihak bank langsung memotong dan mengambil tiga bulan sekaligus untuk pembayaran angsuran pembiayaan ijarah multijasa.⁷⁹

Wawancara dengan ibu EN selaku nasabah pembiayaan di BPRS Lampung Timur, Pembiayaan yang dimabil yaitu Pembiayaan Multijasa. pembiayaan multijasa merupakan pembiayaan yang digunakan untuk membiayai kebutuhan jasa. Jumlah plafon yang dimabil Rp. 20 Juta dengan jangka waktu angsuran 12 bulan/ 1 tahun. Mengambil pembiayaan multijasa ini digunakan untuk membiayai pembuatan toko untuk pembelian bahan-bahan material. . Akad yang digunakan pada saat pencairan yaitu akad ijarah multijasa. dalam mengambil pembiayaan ini cara mengangsurnya dengan cara pemotongan gaji sertifikasi. Jadi dalam gaji sertifikasi tersebut cair tiga bulan sekali. Pada saat gaji sertifikasi tersebut turun/cair maka pihak bank langsung memotong dan mengambil tiga bulan sekaligus untuk pembayaran angsuran pembiayaan ijarah multijasa.⁸⁰

Wawancara dengan ibu X selaku nasabah pembiayaan di BPRS Lampung Timur, Pembiayaan yang dimabil yaitu Pembiayaan Multijasa. Jumlah plafon yang dimabil Rp. 10 Juta dengan jangka waktu angsuran 12 bulan/ 1 tahun. Mengambil pembiayaan multijasa ini digunakan untuk biaya pendidikan anak. Akad yang digunakan pada saat pencairan yaitu akad ijarah multijasa. dalam mengambil pembiayaan ini cara mengangsurnya dengan cara pemotongan gaji sertifikasi. Jadi dalam gaji sertifikasi tersebut cair tiga

⁷⁹ Wawancara ibu B selaku nasabah BPRS Lampung Timur, Wawancara pada 27 Mei 2019 pukul 13.20 WIB.

⁸⁰ Wawancara ibu EN selaku nasabah BPRS Lampung Timur, Wawancara pada 23 Mei 2019 pukul 10.30 WIB.

bulan sekali. Pada saat gaji sertifikasi tersebut turun/cair maka pihak bank langsung memotong dan mengambil tiga bulan sekaligus untuk pembayaran angsuran pembiayaan ijarah multijasa.⁸¹

Wawancara dengan bapak AP selaku nasabah pembiayaan di BPRS Lampung Timur, Pembiayaan yang dimabil yaitu Pembiayaan Multijasa. Jumlah plafon yang dimabil Rp. 15 Juta dengan jangka waktu angsuran 12 bulan/ 1 tahun. Mengambil pembiayaan multijasa ini digunakan untuk biaya pendidikan anak. Akad yang digunakan pada saat pencairan yaitu akad ijarah multijasa. dalam mengambil pembiayaan ini cara mengangsurnya dengan cara pemotongan gaji sertifikasi. Jadi dalam gaji sertifikasi tersebut cair tiga bulan sekali. Pada saat gaji sertifikasi tersebut turun/cair maka pihak bank langsung memotong dan mengambil tiga bulan sekaligus untuk pembayaran angsuran pembiayaan ijarah multijasa.⁸²

Wawancara dengan bapak I selaku nasabah pembiayaan di BPRS Lampung Timur, Pembiayaan yang dimabil yaitu Pembiayaan Multijasa. Jumlah plafon yang dimabil Rp. 15 Juta dengan jangka waktu angsuran 12 bulan/ 1 tahun. Mengambil pembiayaan multijasa ini digunakan untuk biaya pendidikan anak. Akad yang digunakan pada saat pencairan yaitu akad ijarah multijasa. dalam mengambil pembiayaan ini cara mengangsurnya dengan cara pemotongan gaji sertifikasi. Jadi dalam gaji sertifikasi tersebut cair tiga bulan sekali. Pada saat gaji sertifikasi tersebut turun/cair maka pihak bank

⁸¹ Wawancara ibu X selaku nasabah BPRS Lampung Timur, Wawancara pada 23 Mei 2019 pukul 10.30 WIB.

⁸² Wawancara bapak AP selaku nasabah BPRS Lampung Timur, Wawancara pada 23 Mei 2019 pukul 10.00 WIB.

langsung memotong dan mengambil tiga bulan sekaligus untuk pembayaran angsuran pembiayaan ijarah multijasa.⁸³

Wawancara dengan ibu H selaku nasabah pembiayaan di BPRS Lampung Timur, Pembiayaan yang dimabil yaitu Pembiayaan Multijasa. Jumlah plafon yang dimabil Rp. 20 Juta dengan jangka waktu angsuran 18 bulan. Mengambil pembiayaan multijasa ini digunakan untuk biaya pendidikan anak. Akad yang digunakan pada saat pencairan yaitu akad ijarah multijasa. dalam mengambil pembiayaan ini cara mengangsurnya dengan cara pemotongan gaji sertifikasi. Jadi dalam gaji sertifikasi tersebut cair tiga bulan sekali. Pada saat gaji sertifikasi tersebut turun/cair maka pihak bank langsung memotong dan mengambil tiga bulan sekaligus untuk pembayaran angsuran pembiayaan ijarah multijasa.⁸⁴

Wawancara dengan ibu D selaku nasabah pembiayaan di BPRS Lampung Timur, Pembiayaan yang dimabil yaitu Pembiayaan Multijasa. Jumlah plafon yang dimabil Rp. 25 Juta dengan jangka waktu angsuran 24 bulan/ 2 tahun. Mengambil pembiayaan multijasa ini digunakan untuk biaya pendidikan anak. Akad yang digunakan pada saat pencairan yaitu akad ijarah multijasa. dalam mengambil pembiayaan ini cara mengangsurnya dengan cara pemotongan gaji sertifikasi. Jadi dalam gaji sertifikasi tersebut cair tiga bulan sekali. Pada saat gaji sertifikasi tersebut turun/cair maka pihak bank

⁸³ Wawancara bapak I selaku nasabah BPRS Lampung Timur, Wawancara pada 2 Juni 2019 pukul 09.00 WIB.

⁸⁴ Wawancara ibu H selaku nasabah BPRS Lampung Timur, Wawancara pada 2 Juni 2019 pukul 09.00WIB.

langsung memotong dan mengambil tiga bulan sekaligus untuk pembayaran angsuran pembiayaan ijarah multijasa.⁸⁵

Wawancara dengan ibu G selaku nasabah pembiayaan di BPRS Lampung Timur, Pembiayaan yang dimabil yaitu Pembiayaan Multijasa. Jumlah plafon yang dimabil Rp. 10 Juta dengan jangka waktu angsuran 12 bulan/ 1 tahun. Mengambil pembiayaan multijasa ini digunakan untuk biaya pendidikan anak. Akad yang digunakan pada saat pencairan yaitu akad ijarah multijasa. dalam pengambilan pembiayaan ini cara mengangsurnya dengan cara pemotongan gaji bulanan.⁸⁶

C. Analisis Implementasi Pembiayaan Multijasa di BPRS Lampung Timur Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan di BPRS Lampung timur, peneliti melakukan suatu analisis yang berkaitan dengan Implementasi pembiayaan multijasa di BPRS Lampung Timur. BPRS Lampung Timur merupakan badan usaha milik daerah yaitu daerah kabupaten lampung timur. Berdasarkan teori yang digunakan oleh peneliti, dalam menjalankan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memberikan pelayanan produk pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu.

⁸⁵ Wawancara ibu D selaku nasabah BPRS Lampung Timur, Wawancara pada 2 Juni 2019 pukul 10.00WIB.

⁸⁶ Wawancara ibu G selaku nasabah BPRS Lampung Timur, Wawancara pada 2 Mei 2019 pukul 10.00 WIB.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan bahwa Pembiayaan yang ada di BPRS Lampung Timur antara lain pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan multijasa. Pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah yaitu pembiayaan multijasa. Pembiayaan multijasa merupakan penyediaan dana dari Bank Syariah bagi nasabah untuk memperoleh pemenuhan manfaat atas suatu jasa, seperti pendidikan, kesehatan, pernikahan dan jasa-jasa lainnya. Prosedur serta syarat-syarat yang harus disiapkan oleh nasabah yang akan melakukan pembiayaan multijasa tidaklah rumit hanya dokumen-dokumen kelengkapan data calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan multijasa, berupa identitas atau tanda bukti diri, KTP, KK, Surat nikah, dan lain-lain yang berkaitan dengan identitas, serta persyaratan yang paling penting bagi nasabah yang akan melakukan pembiayaan multijasa yaitu, sertifikat pendidik, SK dirjen pendidikan tentang pemberian tunjangan serifikasi (bagi nasabah yang PNS dan menggunakan jaminan SK sertifikat serifikasi), bagi nasabah umum yang akan melakukan pembiayaan multijasa dengan melampirkan jaminan BPKB kendaraan motor atau mobil serta sertifikat rumah sesuai dengan jumlah yang akan dipinjam oleh nasabah.

Dalam pelaksanaan dalam menentukan jumlah plafond yang akan dipinjam oleh nasabah pihak bank sebelumnya menganalisa terlebih dahulu tentang kemampuan nasabah untuk dapat mampu atau tidak untuk mengangsur jumlah yang sudah ditetapkan oleh pihak bank. Disini pihak bank sangat teliti untuk menganalisa semua prosedur dan persyaratan nasabah untuk

melakukan pembiayaan multijasa. Pihak BPRS Lampung timur dalam menganalisis calon nasabah menggunakan penerapan 5 C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition*). Jika calon nasabah sudah lulus seleksi 5 C tersebut pihak bank bisa langsung di ACC daam pengajuannya tersebut.

Dalam penerapan pembiayaan multijasa yang dilakukan oleh BPRS lampung timur menggunakan akad *Ijarah Multijasa*. Dimana jika menggunakan akad *ijarah multijasa* berarti mengikuti persyaratan dan ketentuan tentang *ijarah*. Berdasarkan teori jika menggunakan akad *ijarah multijasa* berdasarkan PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan Penghimpun Dana dan Penyaluran Dana serta pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah di ubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008, persyaratan kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan *ijarah* untuk transaksi multijasa sebagai beringkut:

4. Bank dapat menggunakan akad *ijarah* untuk transaksi multijasa dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan pariwisata.
5. Dalam pembiayaan kepada nasabah yang menggunakan akad *ijarah* untuk transaksi multijasa, bank dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*;
6. Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk presentase.

Akad *ijarah* dalam pembiayaan multijasa untuk transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau jasa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atau *fee* didalam bank *fee* sering disebut

dengan kata ujarah atau objek sewa yang disewakan. Dalam melakukan pembiayaan multijasa ini pihak bank berpedoman pada ketentuan syariat islam dan Fatwa MUI Indonesia tentang pembiayaan multijasa dan tidak ditinggalkan berdasarkan ketentuan BI. Dari hasil wawancara BPRS Lampung Timur dalam melakukan pembiayaan multijasa mendapatkan fee/ujrah dari pihak nasabah yang melakukan pembiayaan multijasa. Jumlah fee/ujrah yang didapatkan oleh pihak BPRS Lampung Timur berdasarkan nominal bukan presentase dan jumlah yang didapatkan berbeda-beda sesuai dengan jumlah plafond yang diambil oleh nasabah pembiayaan multijasa dan jangka waktu pengembalian atau angsuran. Jika jumlah plafond yang diambil oleh pihak nasabah besar atau kecil tetapi jangka waktu angsurannya cepat maka jumlah ujarah/fee yang didapatkan oleh pihak Bank akan lebih sedikit, tetapi jika mengambil jangka waktu angsuran lebih lama maka jumlah fee/ujrah yang didapatkan oleh pihak bank akan besar.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan nasabah pembiayaan multijasa di BPRS Lampung Timur rata-rata nasabah yang melakukan pembiayaan multijasa digunakan untuk membayar kebutuhan biaya sekolah anak dari membayar sekolah SD – dibangku di perguruan tinggi atau kuliah. Karena rata-rata nasabah yang melakukan pembiayaan multijasa adalah para guru-guru PNS yang menggunakan jaminan SK sertifikasi. Dari semua nasabah yang peneliti wawancara mengambil pembiayaan ini memudahkan dan membantu pihak nasabah untuk membayar biaya sekolah anak pada saat pihak nasabah masih tidak mempunyai uang untuk membayar biaya sekolah

yang besar. Cara mengangsur jumlah plafond dan jangka waktu yang diambil oleh nasabah sebagian besar menggunakan pendapatan sertifikasi, dimana pendapatan srtifikasi ini diberikan setiap tiga bulan sekali. Jadi pada saat pendapatan sertifikasi nasabah sudah keluar maka pihak bank langsung memotong pendapatannya dengan jumlah sekaligus tiga bulan sekali dengan ATM nasabah jika ada sisa dari pendapatan sertifikasi nasabah maka pihak nasabah boleh mengambil sisa tersebut. Dari semua nasabah yang peneli wawancarai ada satu nasabah yang mengambil pembiayaan multijasa tetapi digunakan untuk biaya pembuatan tempat toko untuk usaha, dengan melakukan pembiayaan ini pihak nasabah digunakan untuk pembelian bahan material untuk pembangunannya dari pembelian sampe pembuatannya. Dari permasalahan ini tidak sesuai dengan teori yang peneliti ambil tentang pembiayaan multijasa. dalam teori pembiayaan multijasa digunakan untuk membiayaii kebutuhan jasa seperti, biaya pendidikan, pernikahan, kesehatan dan lain sebagainya yang dibenarkan berdasarkan syariat islam. Dalam melakukan pembiayaan ini nasabah menggunakan akad ijarah multijasa.

Dalam teori menggunakan akad ijarah dalam pembiayaan multijasa untuk transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau jasa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atau fee didalam bank fee sering disebut dengan kata ujarah atau objek sewa yang disewakan. Bank dapat menggunakan akad ijarah untuk transaksi multijasa dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, pernikahan dan lain-lain. Pada saat peneliti mewawancarai pihak nasabah yang

melakukan pembiayaan multijasa yang digunakan untuk pembuatan tempat toko usaha ini pihak nasasah juga menggunakan uang ini untuk pembelian bahan material hingga pembangunan tempatnya sampai dengan pembayaran para pekerja.

BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian implementasi pembiayaan Multijasa di BPRS Lampung Timur Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur dapat disimpulkan bahwa belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan teori. Hal ini dibuktikan dengan adanya nasabah yang melakukan pembiayaan multijasa yang digunakan untuk pembuatan tempat atau toko usahanya untuk pembelian bahan-bahan materialnya dari pembelian hingga pembuatannya. Sedangkan dalam teori bahwa pembiayaan multijasa itu digunakan untuk pemberian jasa-jasa dalam bentuk, biaya pendidikan, biaya pernikahan, biaya kesehatan, dan lain sebagainya yang sesuai dengan syariat islam.

Pembiayaan multijasa yang di Implementasikan oleh pihak BPRS Lampung timur rata-rata digunakan oleh nasabah untuk biaya pendidikan anak dan sebagian besar nasabahnya ber profesi sebagai guru Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dalam melakukan pembiayaan multijasa ini pihak bank menggunakan akad Ijarah multijasa dan pihak bank akan mendapatkan fee atau ujah dari pembiayaan multijasa ini.

B. Saran

1. Bagi Bank

Dalam memberikan pembiayaan multijasa ke pada pihak nasabah haruslah lebih teliti lagi, akan digunakan untuk apa pihak nasabah meminjam uang tersebut serta pihak bank harus lebih meningkatkan kualitas pembiayaan multijasa tersebut dan lebih dikembangkan.

2. Umum

Semoga Skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi semua yang membacanya dan lebihh memahami produk pembiayaan Multijasa.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Wangsawidjaja Z. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Building, 2012.
- Ahmad Mujahidin. *Hukum Perbankan Syariah*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta: Cetakan ke-1 September 2016.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Beni Ahmad Saebani. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Darsono, dkk. *Perbankan Syariah Di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Deddy Mulyana. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005
- Hendri Suhendri. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Heri Sudarsono. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan yariah Nasional MUI*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodelogi Peneitian Social*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Husein Umar. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Edisi Kedua*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009
- Ikatan Bankir Indonesia (IBI). *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015
- Imam Mustofa. *Fiqih Muamalah Kontempoer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Ismail. *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana Perana Grafika Group, 2011.
- Perbankkan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011

- Joko Subagyo. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rikena Cipta, 2011
- Khotibul Umam. *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Lexy J. Moleong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- M. Burhan Bungin. *Metodelogi Penelitian Sosial & Ekonomi Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi. kebijakan Publik. Komunikasi. Manajemen. dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana Perdana Media, 2013.
- M. Nur Rianto Al Arif. *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Perss, 2001.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah edisi revisi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif. Kuantitatif. dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sumadi Surya Brata. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Raaja Grafindo Persada, 2008.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014
- Sutrisno Hadi. *Metode Research*. Jilid I Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 2011.
- Veithzal Rivai dan Arvian Arifin. *Islamic Banking Sebuah Teori. Konsep. dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- W. Gulo. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: PT Grasindo, 2004.
- Zainuddin Ali. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 2091/In.28.3/D.1/PP.00.9/09/2018
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

24 September 2018

Kepada Yth:

1. Suci Hayati, S.Ag., M.S.I
 2. Nurhidayati, MH.
- di – Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Dwi Handayani Ningsih
NPM : 1502100253
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1-Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul : Dasar Penerapan Pembiayaan Modal Usaha Menggunakan Akad Multijasa Di bprs Lampung Timur Kecamatan Waj Jepara Kabupaten Lampung Timur

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makil Dekan Bidang Akd &
Kelembagaan

MUHAMMAD SALEH



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0979/In.28/D.1/TL.01/05/2019

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **DWI HANDAYANI NINGSIH**
NPM : 1502100253
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah


- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BPRS LAMPUNG TIMUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MULTIJASA DI BPRS LAMPUNG TIMUR KECAMATAN WAY JEPARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 08 Mei 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan I,



Drs. H.M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 0019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0980/In.28/D.1/TL.00/05/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
DIREKTUR BPRS LAMPUNG
TIMUR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0979/In.28/D.1/TL.01/05/2019, tanggal 08 Mei 2019 atas nama saudara:

Nama : **DWI HANDAYANI NINGSIH**
NPM : 1502100253
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syari'ah


Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BPRS LAMPUNG TIMUR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MULTIJASA DI BPRS LAMPUNG TIMUR KECAMATAN WAY JEPARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 08 Mei 2019
Wakil Dekan I,


Drs. H.M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 0014



BANK SYARIAH LAMPUNG TIMUR
PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH LAMPUNG TIMUR



Nomor : 127/BPRSLT/DIR/Eks/V/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas

Way Jepara, 22 Mei 2019

Kepada Yth.
Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Metro
Di
Metro

Perihal : **Izin Research**

Dengan hormat,

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Semoga Bapak/Ibu beserta jajaran senantiasa dalam lindungan Allah SWT, dan sukses menjalankan aktifitas sehari-hari, Amin.

Berdasarkan surat dari Institut Agama Islam Negeri Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. 0980/In.28/D.1/TL.00/05/2019 perihal izin Research atas nama saudara :

Nama : DWI HANDAYANI NINGSIH
NPM : 1502100253
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : S1 Perbankan Syari'ah
Judul : "Implementasi Pembiayaan Multijasa di BPRS Lampung Timur Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur"

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswi tersebut di atas dapat melakukan research/survey pada PT. BPR Syariah Lampung Timur, dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswi yang bersangkutan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

PT. BPRS Lampung Timur

Direksi,

Rendra Anggara
Direktur



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-475/In.28/S/OT.01/06/2019

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : DWI HANDAYANI NINGSIH

NPM : 1502100253


Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 Perbankan Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 1502100253.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 25 Juni 2019
Kepala Perpustakaan



Drs. Mokhtardi Sudin, M.Pd.
NIP. 195806311981031001

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MULTIJASA DI BPRS
LAMPUNG TIMUR KECAMATAN WAY JEPARA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pembiayaan Multijasa
 - 1. Pengertian Pembiayaan multijasa
 - 2. Dasar Hukum Pembiayaan Multijasa
 - 3. Akad Pembiayaan Multijasa
 - 4. Jasa atau Produk di dalam Pembiayaan Multijasa
 - 5. Skema Pembiayaan Multijasa
 - 6. Manfaat Pembiayaan Multijasa
- B. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR Syariah)
 - 1. Pengertian BPR Syariah
 - 2. Tujuan BPR Syariah
 - 3. Karakteristik BPR Syariah
 - 4. Kegiatan Usaha BPR Syariah

BAB III METODELOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum BPRS Lampung Timur
 - 1. Sejarah Berdirinya BPRS Lampung Timur
 - 2. Visi dan Misi BPRS Lampung Timur
 - 3. Stuktur Organisasi BPRS Lampung Timur
- B. Implementasi Pembiayaan Multijasa Di BPRS Lampung Timur
Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur
- C. Analisis Implementasi Pembiayaan Multijasa Di BPRS Lampung Timur
Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

B. SARAN


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 8 April 2019

Penulis



Dwi Handayani Ningsih
NPM. 1502100253

Mengetahui,

Pembimbing I



Suci Hayati, S.Ag., M.S.I
NIP. 197703092003122003

Pembimbing II



Nurhidayati, M.H
NIP. 19761109 200912 2 001

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MULTIJASA DI BPRS
LAMPUNG TIMUR KECAMATAN WAY JEPARA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

A. Wawancara (Interview)

1. Wawancara kepada *Customer Service* (CS)

- a. Produk Pembiayaan apa saja yang ada di BPRS Lampung Timur?
- b. Apa yang dimaksud dengan pembiayaan Multijasa?
- c. Apa saja ketentuan dan syarat melakukan Pembiayaan Multijasa?
- d. Sejak tahun berapa mulai dikeluarkan produk pembiayaan Multijasa?

2. Wawancara kepada Kepala Bagian Marketing dan *Account Officer*

- a. Menggunakan akad apa untuk melakukan pembiayaan Multijasa?
- b. Bagaimana prosedur melakukan pembiayaan Multijasa?
- c. Digunakan untuk apa saja pembiayaan multijasa tersebut?
- d. Bagaimana cara untuk menentukan jumlah plafond yang di pinjam oleh nasabah dalam melakukan pembiayaan Multijasa?
- e. Apakah dasar penerapan pembiayaan Multijasa?

3. Wawancara kepada Nasabah


- a. Pembiayaan apa yang ibu ambil ?
- b. Apakah Pembiayaan Multijasa itu?
- c. Berapa jumlah plafond pembiayaan Multijasa yang diambil?

- d. Berapa jangka waktu yang dimabil untuk melakukan angsuran?
- e. Digunakan untuk apa melakukan pembiayaan Multijasa?
- f. Menggunakan akad apa dalam melakukan pembiayaan Multijasa?
- g. Bagaimana cara pembayaran untuk melalkukan angsuran?

B. Dokumentasi

1. Dokumentasi tentang data yang berkaitan dengan profil, Sejarah , Visi dan Misi di BPRS Lampung Timur
2. Stuktur Organisasi BPRS lampung Timur
3. Data jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan Multijasa
4. Dokumentasi saat wawancara dengan *Customer Servic*, Marketing dan Nasabah.

Metro, Mei 2019
Penulis



Dwi Handayani Ningsih
NPM. 1502100253


Mengetahui,

Pembimbing I



Suci Hayati, S.Ag., M.S.I
NIP. 197703092003122003

Pembimbing II



Nurhidayati, M.H
NIP. 19761109 200912 2 001



مجلس الشريعة الإسلامية
السنن

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO. 44/DSN-MUI/VIII/2004

Tentang

PEMBIAYAAN MULTIJASA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah,

- Menimbang : a. bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan multi jasa, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa;
- b. bahwa LKS perlu merespon kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan jasa tersebut;
- c. bahwa agar pelaksanaan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pembiayaan multijasa untuk dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT; antara lain:

- a. QS. al-Baqarah [2]: 233:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ.

“...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

- b. Firman Allah QS. al-Qashash [28]: 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ.

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.’”

c. QS. Yusuf [12]: 72::

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ.

"Penyeru-penyeru itu berseru: 'Kami kehilangan piala Raja; dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.'"

d. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

"Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran."

e. QS. al-Ma'idah [5]:1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu...".

f. QS. al-Isra' [17]: 34:

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا.

"...Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya."

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w.; antara lain:

a. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ.

"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering."

b. Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيَعْلَمْهُ أَجْرَهُ.

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

c. Hadis riwayat Abu Daud dari Sa'd Ibn Abi Waqqash, ia berkata:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَابِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعَدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَنهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

"Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak."

- d. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحْلَى حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحْلَى حَرَامًا.

"Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

- e. Hadis Nabi riwayat Bukhari:

عن سلمة بن الأكوع أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ
بِحَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّى
عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِحَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا:
نَعَمْ، قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ
يَا رَسُولَ اللهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.

"Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah saw bertanya, 'Apakah ia mem-punyai utang?' Sahabat menjawab, 'Tidak'. Maka, beliau men-salatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?' Sahabat menjawab, 'Ya'. Rasulullah berkata, 'Salatkanlah temanmu itu' (beliau sendiri tidak mau mensalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, 'Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah'. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut." (HR. Bukhari dari Salamah bin Akwa').

- f. Hadits Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daraquthni, dan yang lain, dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ .

"Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain."

- g. Hadits Nabi riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibn Hibban:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: الرَّعِيمُ غَارِمٌ.

- h. Sabda Rasulullah SAW :

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

"Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya."

3. Kaidah fiqh; antara lain:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

الضرر يزال

“Bahaya (beban berat) harus dihilangkan.”

المشقة تجلب التيسير.

“Kesulitan dapat menarik kemudahan”

الثابت بالعرف كالثابت بالشرع.

“Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’ (selama tidak bertentangan dengan syari’at).”

Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama; antara lain:

a. Kitab I’anaḥ al-Thalibin, jilid III/77-78 :

(لَا بَمَا سَيَجِبُ كَدَيْنِ قَرْضٍ) سَيَقَعُ... وَذَلِكَ كَانَ قَالَ: أَقْرَضُ هَذَا مِائَةً وَأَنَا ضَامِنُهَا، فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ ثَابِتٍ. وَقَدْ تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ فِي فَصْلِ الْقَرْضِ ذِكْرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَأَنَّهُ يَكُونُ ضَامِنًا فِيهَا. وَعِبَارَتُهُ هُنَاكَ: وَلَوْ قَالَ: أَقْرَضُ هَذَا مِائَةً... وَأَنَا لَهَا ضَامِنٌ فَأَقْرَضَهُ الْمِائَةَ أَوْ بَعْضَهَا كَانَ ضَامِنًا عَلَى الْأَوْجَهِ. فَيَكُونُ مَا هُنَا مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ الضَّمَانِ مُتَافِيًا لِمَا مَرَّ عَنْهُ مِنْ أَنَّ الْأَوْجَعَ الضَّمَانُ.

“Tidak sah akad penjaminan [dhaman] terhadap sesuatu yang akan menjadi kewajiban, seperti utang dari akad qardh) yang akan dilakukan.... Misalnya ia berkata: ‘Berilah orang ini utang sebanyak seratus dan aku menia-minnya.’ Penjaminan tersebut

sendiri dalam pasal tentang qardh di atas yang menegaskan bahwa hal tersebut adalah (sah sebagai) dhaman.”

b. Kitab *Mughni al-Muhtajj*, jilid II: 201-202:

(وَيُشْرَطُ فِي الْمَضْمُونِ وَهُوَ الدَّيْنُ... (كَوْنُهُ) حَقًّا (ثَابِتًا) حَالِ الْعَقْدِ، فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ مَالٍ يَجِبُ... (وَصَحَّحَ الْقَدِيمُ ضَمَانَ مَا سَيَجِبُ) كَتَمَن مَاسِيْبِعُهُ أَوْ مَاسِيْقِرْضُهُ، لِأَنَّ الْحَاجَةَ قَدْ تَدْعُو إِلَيْهِ.

(Hal yang dijamin) yaitu utang disyaratkan harus berupa hak yang bersifat fix pada saat akad. Oleh karena itu, tidak sah menjamin utang yang belum menjadi kewajiban... (Qaul qadim -- Imam al-Syafi'i-- menyatakan sah penjaminan terhadap utang yang akan menjadi kewajiban), seperti harga barang yang akan dijual atau sesuatu yang akan diutangkan. Hal itu karena hajat -- kebutuhan orang-- terkadang mendorong adanya penjaminan tersebut.”

c. Kitab *al-Muhadzdzab*, juz I Kitab al-Ijarah hal. 394:

يَحُوزُ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ الْمُبَاحَةِ... وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الْمَنَافِعِ كَالْحَاجَةَ إِلَى الْأَعْيَانِ، فَلَمَّا جَارَ عَقْدُ الْبَيْعِ عَلَى الْأَعْيَانِ وَجَبَ أَنْ يَحُوزَ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ.

“Boleh melakukan akad ijarah (sewa menyewa) atas manfaat yang dibolehkan... karena keperluan terhadap manfaat sama dengan keperluan terhadap benda. Oleh karena akad jual beli atas benda dibolehkan, maka sudah seharusnya boleh pula akad ijarah atas manfaat.”

2. Substansi Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
3. Substansi Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah.
4. Hasil Rapat Pleno DSN-MUI, hari Rabu, 24 Jumadil Akhir 1325 H/11 Agustus 2004.
5. Surat Permohonan Fatwa DSN tentang Pembiayaan Multi Jasa dari Bank Rakyat Indonesia tanggal 28 April 2004.

Dengan memohon taufiq dan ridho Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTAG PEMBIAYAAN MULTI JASA

Pertama : Ketentuan Umum

1. Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad Ijarah atau Kafalah.

2. Dalam hal LKS menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Ijarah.
3. Dalam hal LKS menggunakan akad Kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Kafalah.
4. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee.
5. Besar ujarah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.

Ketiga

: Penyelesaian Perselisihan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keempat

: Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 24 Jumadil Akhir 1425 H
11 Agustus 2004 M

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**


Ketua,



K.H.M.A. Sahal Mahfudh



Sekretaris,



Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)

Jalan. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Dwi Handayani Ningsih

Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

Semester/TA : VIII (Delapan) / 2019

NPM : 1502100253

Pembimbing I : Suci Hayati, S.Ag., M.S.I

NO.	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.		✓	<ul style="list-style-type: none">- Dalam Latar Belakang Masalah jangan terkesan sudah menjawab pertanyaan penelitian.- Bab II, Perhatikan lagi sub bab yang abstrak.	
2.	Kamis / 7-2-2019	✓	<ul style="list-style-type: none">- Sumber data primer tambahkan Nasabah- Sumber data sekunder, cantumkan sumber buku yang mendukung	
3.	Kamis / 14-2-2019	✓	Acc Proposal untuk skripsi.	

Dosen Pembimbing,

Suci Hayati, S.Ag., M.S.I
NIP. 197703092003122003

Mahasiswa Ybs,

Dwi Handayani Ningsih
NPM. 1502100253



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)

Jalan. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro TimurKota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.iaimetro.ac.id Email: iaimetro@iaimetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dwi Handayani Ningsih

Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

Semester/TA : 8 (Delapan) / 2019

NPM : 1502100253


Pembimbing I : Suci Hayati, S.Ag., M.S.I

NO.	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibicarakan	TandaTangan Dosen
1.	Jum'at/ 19-4-2019	✓	- Ace Offline	
2.	Kamis/ 25-4-2019	✓	- Ace bab I, II & III	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

Suci Hayati, S.Ag., M.S.I
NIP. 197703092003122003


Dwi Handayani Ningsih
NPM.1502100253



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)

Jalan. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro TimurKota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.iaimetro.ac.id Email: iaimetro@iaimetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dwi Handayani Ningsih

Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

Semester/TA : 8 (Delapan) / 2019

NPM : 1502100253

Pembimbing I : Suci Hayati, S.Ag., M.S.I


NO.	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Jumat/ 10-6-2019	✓	- Dalam APD, pertanyaan Penelitian glondongan harus dibuat slm bentuk indikator yang bisa menjawab pertanyaan glondongan tdk/Pertany- Unthg Nasabah	
2.	Senin/ 20-5-2019	✓	- Aee APD	

Dosen Pembimbing,

Suci Hayati, S.Ag., M.S.I
NIP. 197703092003122003

Mahasiswa Ybs,

Dwi Handayani Ningsih
NPM.1502100253



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)

Jalan. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro TimurKota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.iaimetro.ac.id Email: iaimetro@iaimetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dwi Handayani Ningsih

Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

Semester/TA : 8 (Delapan) / 2019

NPM : 1502100253

Pembimbing I : Suci Hayati, S.Ag., M.S.I

NO.	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Senin/ 24-6-2019	✓	- Aoe skripsi untuk diijinkan. Lengkapinya harus berhas-berhas yang dibuktikan.	

Dosen Pembimbing,

Suci Hayati, S.Ag., M.S.I
NIP. 197753092003122003

Mahasiswa Ybs,

Dwi Handayani Ningsih
NPM.1502100253



KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jalan. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro TimurKota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Dwi Handayani Ningsih Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis
Islam (FEBI) / S1 PBS
NPM : 1502100253 Semester/TA : VII (Tujuh) / 2017
Pembimbing II : Nurhidayati.,M.H.

NO.	Hari/ Tanggal	Pembimbing Akademik	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	19/ 11 2018		Acc outline	

Dosen Pembimbing,

Nurhidayati.,M.H.
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Dwi Handayani Ningsih
NPM.1502100253

*) Dapat diganti dengan bukti bimbingan yang sudah ada dalam Proposal dan Skripsi Mahasiswa.



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jalan. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro TimurKota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Dwi Handayani Ningsih Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis
Islam (FEBI) / S1 PBS
NPM : 1502100253 Semester/TA : VII (Tujuh) / 2017
Pembimbing II : Nurhidayati.,M.H.

NO.	Hari/ Tanggal	Pembimbing Akademik	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	13/ 11'2018		Menyempurnakan Teori	

Dosen Pembimbing,

Nurhidayati.,M.H.
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Dwi Handayani Ningsih
NPM.1502100253

*) Dapat diganti dengan bukti bimbingan yang sudah ada dalam Proposal dan Skripsi Mahasiswa.



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)

Jalan. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro TimurKota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.iainmetro.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Dwi Handayani Ningsih Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis
Islam (FEBI) / S1 PBS
NPM : 1502100253 Semester/TA : VII (Tujuh) / 2018
Pembimbing II : Nurhidayati.,M.H.

NO.	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	6/ 12'2018		Penulis gati peneliti Acc proposal lanjutan ke pg. I	

Dosen Pembimbing,

Nurhidayati.,M.H.

NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Dwi Handayani Ningsih

NPM.1502100253



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)

Jalan. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro TimurKota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.iainmetro.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dwi Handayani Ningsih Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) / S1 PBS
NPM : 1502100253 Semester/TA : 8 (Delapan) / 2019
Pembimbing II : Nurhidayati.,M.H.

NO.	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	8/4'2019		Perbaiki sesuai Catatan	
			Acc BAB I, II, III Skripsi, lanjut ke PG.1	

Dosen Pembimbing,

Nurhidayati.,M.H.
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Dwi Handayani Ningsih
NPM.1502100253



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)

Jalan. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro TimurKota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.iainmetro.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dwi Handayani Ningsih Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis
Islam (FEBI) / S1 PBS
NPM : 1502100253 Semester/TA : 8 (Delapan) / 2019
Pembimbing II : Nurhidayati.,M.H.


NO.	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	10/ 5'2019		Acc App, lanjut ke PG-I	

Dosen Pembimbing,



Nurhidayati.,M.H.
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,



Dwi Handayani Ningsih
NPM.1502100253



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)

Jalan. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro TimurKota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.iainmetro.ac.id Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dwi Handayani Ningsih Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis
Islam (FEBI) / S1 PBS
NPM : 1502100253 Semester/TA : 8 (Delapan) / 2019
Pembimbing II : Nurhidayati.,M.H.

--	--	--	--	--	--



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)

Jalan. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro TimurKota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.iaimetro.ac.id Email: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dwi Handayani Ningsih Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis
Islam (FEBI) / S1 PBS
NPM : 1502100253 Semester/TA : 8 (Delapan) / 2019
Pembimbing II : Nurhidayati.,M.H.

NO.	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	24 / 6' 2019		Acc BAB IV, V	

Dosen Pembimbing,

Nurhidayati.,M.H.
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Dwi Handayani Ningsih
NPM.1502100253



TABEL PEMBIAYAAN SERTIFIKASI GURU/DOSEN

PLAFOND Rp	Angsuran					
	6 Bulan	12 Bulan	18 Bulan	24 Bulan	30 Bulan	36 Bulan
5.000.000	915.833	499.167	360.278	290.833	249.167	221.389
6.000.000	1.099.000	599.000	432.333	349.000	299.000	265.667
7.000.000	1.282.167	698.833	504.389	407.167	348.833	309.944
8.000.000	1.465.333	798.667	576.444	465.333	398.667	354.222
9.000.000	1.648.500	898.500	648.500	523.500	448.500	398.500
10.000.000	1.831.667	998.333	720.556	581.667	498.333	442.778
11.000.000	2.014.833	1.098.167	792.611	639.833	548.167	487.056
12.000.000	2.198.000	1.198.000	864.667	698.000	598.000	531.333
13.000.000	2.381.167	1.297.833	936.722	756.167	647.833	575.611
14.000.000	2.564.333	1.397.667	1.008.778	814.333	697.667	619.889
15.000.000	2.747.500	1.497.500	1.080.833	872.500	747.500	664.167
16.000.000	2.930.667	1.597.333	1.152.889	930.667	797.333	708.444
17.000.000	3.113.833	1.697.167	1.224.944	988.833	847.167	752.722
18.000.000	3.297.000	1.797.000	1.297.000	1.047.000	897.000	797.000
19.000.000	3.480.167	1.896.833	1.369.056	1.105.167	946.833	841.278
20.000.000	3.663.333	1.996.667	1.441.111	1.163.333	996.667	885.556
21.000.000	3.846.500	2.096.500	1.513.167	1.221.500	1.046.500	929.833
22.000.000	4.029.667	2.196.333	1.585.222	1.279.667	1.096.333	974.111
23.000.000	4.212.833	2.296.167	1.657.278	1.337.833	1.146.167	1.018.389
24.000.000	4.396.000	2.396.000	1.729.333	1.396.000	1.196.000	1.062.667
25.000.000	4.579.167	2.495.833	1.801.389	1.454.167	1.245.833	1.106.944
26.000.000	4.762.333	2.595.667	1.873.444	1.512.333	1.295.667	1.151.222
27.000.000	4.945.500	2.695.500	1.945.500	1.570.500	1.345.500	1.195.500
28.000.000	5.128.667	2.795.333	2.017.556	1.628.667	1.395.333	1.239.778
29.000.000	5.311.833	2.895.167	2.089.611	1.686.833	1.445.167	1.284.056
30.000.000	5.495.000	2.995.000	2.161.667	1.745.000	1.495.000	1.328.333
31.000.000	5.678.167	3.094.833	2.233.722	1.803.167	1.544.833	1.372.611
32.000.000	5.861.333	3.194.667	2.305.778	1.861.333	1.594.667	1.416.889
33.000.000	6.044.500	3.294.500	2.377.833	1.919.500	1.644.500	1.461.167
34.000.000	6.227.667	3.394.333	2.449.889	1.977.667	1.694.333	1.505.444
35.000.000	6.410.833	3.494.167	2.521.944	2.035.833	1.744.167	1.549.722
36.000.000	6.594.000	3.594.000	2.594.000	2.094.000	1.794.000	1.594.000
37.000.000	6.777.167	3.693.833	2.666.056	2.152.167	1.843.833	1.638.278
38.000.000	6.960.333	3.793.667	2.738.111	2.210.333	1.893.667	1.682.556
39.000.000	7.143.500	3.893.500	2.810.167	2.268.500	1.943.500	1.726.833
40.000.000	7.326.667	3.993.333	2.882.222	2.326.667	1.993.333	1.771.111
41.000.000	7.509.833	4.093.167	2.954.278	2.384.833	2.043.167	1.815.389
42.000.000	7.693.000	4.193.000	3.026.333	2.443.000	2.093.000	1.859.667
43.000.000	7.876.167	4.292.833	3.098.389	2.501.167	2.142.833	1.903.944
44.000.000	8.059.333	4.392.667	3.170.444	2.559.333	2.192.667	1.948.222
45.000.000	8.242.500	4.492.500	3.242.500	2.617.500	2.242.500	1.992.500
46.000.000	8.425.667	4.592.333	3.314.556	2.675.667	2.292.333	2.036.778
47.000.000	8.608.833	4.692.167	3.386.611	2.733.833	2.342.167	2.081.056
48.000.000	8.792.000	4.792.000	3.458.667	2.792.000	2.392.000	2.125.333
49.000.000	8.975.167	4.891.833	3.530.722	2.850.167	2.441.833	2.169.611
50.000.000	9.158.333	4.991.667	3.602.778	2.908.333	2.491.667	2.213.889
55.000.000	10.074.167	5.490.833	3.963.056	3.199.167	2.740.833	2.435.278
60.000.000	10.990.000	5.990.000	4.323.333	3.490.000	2.990.000	2.656.667
65.000.000	11.905.833	6.489.167	4.683.611	3.780.833	3.239.167	2.878.056
70.000.000	12.821.667	6.988.333	5.043.889	4.071.667	3.488.333	3.099.444
75.000.000	13.737.500	7.487.500	5.404.167	4.362.500	3.737.500	3.320.833

2.
12
2
2.4

Persyaratan :

- 1 Mengisi aplikasi permohonan pembiayaan secara benar dan lengkap
- 2 Photocopy; KTP Suami Istri 3 lembar, Kartu Keluarga & Surat Nikah 1 lembar
- 3 Pasphoto terakhir 3 lembar
- 4 Photocopy SK Dirjen Sertifikasi dilegalisir sekolah, ijazah/SK Terakhir
- 5 Photocopy jaminan Sertifikat Sertifikasi, Buku Tabungan, ATM
(Dokumen asli diserahkan pada saat pencairan)



BANK SYARIAH LAMPUNG TIMUR
PT. BPR SYARIAH LAMPUNG TIMUR



**Pembiayaan
Tanpa SK Awal**

Tabel Pembiayaan Angsuran

PLAFOND Rp.	Angsuran				
	12 Bulan	24 Bulan	36 Bulan	48 Bulan	60 Bulan
5.000.000	479.167	273.333			
6.000.000	575.000	328.000			
7.000.000	670.833	382.667	288.944		
8.000.000	766.667	437.333	330.222	278.667	249.333
9.000.000	862.500	492.000	371.500	313.500	280.500
10.000.000	958.333	546.667	412.778	348.333	311.667
11.000.000	1.054.167	601.333	454.056	383.167	342.833
12.000.000	1.150.000	656.000	495.333	418.000	374.000
13.000.000	1.245.833	710.667	536.611	452.833	405.167
14.000.000	1.341.667	765.333	577.889	487.667	436.333
15.000.000	1.437.500	820.000	619.167	522.500	467.500
16.000.000	1.533.333	874.667	660.444	557.333	498.667
17.000.000	1.629.167	929.333	701.722	592.167	529.833
18.000.000	1.725.000	984.000	743.000	627.000	561.000
19.000.000	1.820.833	1.038.667	784.278	661.833	592.167
20.000.000	1.916.667	1.093.333	825.556	696.667	623.333
22.000.000	2.108.333	1.202.667	908.111	766.333	685.667
24.000.000	2.300.000	1.312.000	990.667	836.000	748.000
26.000.000	2.491.667	1.421.333	1.073.222	905.667	810.333
28.000.000	2.683.333	1.530.667	1.155.778	975.333	872.667
30.000.000	2.875.000	1.640.000	1.238.333	1.045.000	935.000
32.000.000	3.066.667	1.749.333	1.320.889	1.114.667	997.333
34.000.000	3.258.333	1.858.667	1.403.444	1.184.333	1.059.667
36.000.000	3.450.000	1.968.000	1.486.000	1.254.000	1.122.000
38.000.000	3.641.667	2.077.333	1.568.556	1.323.667	1.184.333
40.000.000	3.833.333	2.186.667	1.651.111	1.393.333	1.246.667
42.000.000	4.025.000	2.296.000	1.733.667	1.463.000	1.309.000
44.000.000	4.216.667	2.405.333	1.816.222	1.532.667	1.371.333
46.000.000	4.408.333	2.514.667	1.898.778	1.602.333	1.433.667
48.000.000	4.600.000	2.624.000	1.981.333	1.672.000	1.496.000
50.000.000	4.791.667	2.733.333	2.063.889	1.741.667	1.558.333

Tabel Angsuran sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kebijakan Bank

Persyaratan:

1. Ijazah Terakhir Atau SK Kenaikan Pangkat Terakhir
2. F Copy. KTP Suami, Istri (3 rangkap)
3. F Copy. SK 80%, SK 100% s/d akhir
4. F Copy. Kartu Pegawai + Taspen + Kartu Keluarga
5. Pas Photo Berwarna 4x6, 2 lembar
6. Fc. Surat Nikah
7. Tanda Terima Jaminan Dari Bank Lain
8. Slip dan Daftar Gaji Terakhir
9. Akad / Perjanjian / Jadwal Angsuran Kredit di Bank Lain
10. Tabungan beku 1 Kali Angsuran
11. Sisa Gaji Min. Rp.300.000,- setelah dikurangi angsuran

Tunjangan jabatan dan tunjangan lain yang sifatnya tidak tetap tidak diperhitungkan

Pengajuan dapat diproses apabila syarat lengkap & Tidak ada Pembiayaan/Kredit Macet di Bank Lain

Hubungi : (0725) 640 698

Bank Milik Pemerintah Kabupaten Lampung Timur

Proses mudah dan cepat InsyaAllah Berkah Bersama Bank Syariah Lampung Timur.



BANK SYARIAH LAMPUNG TIMUR

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lampung Timur
Jl. Raya Way Jepara Desa Labuhan Ratu I Kec. Way Jepara - Lampung Timur
Telp. 0725-640698



TABEL PEMBIAYAAN UMUM

PLAFOND Rp	Angsuran					
	6 Bulan	12 Bulan	18 Bulan	24 Bulan	30 Bulan	36 Bulan
10.000.000	1.816.667	983.333	705.556			
11.000.000	1.998.333	1.081.667	776.111			
12.000.000	2.180.000	1.180.000	846.667			
13.000.000	2.361.667	1.278.333	917.222			
14.000.000	2.543.333	1.376.667	987.778			
15.000.000	2.725.000	1.475.000	1.058.333	850.000		
16.000.000	2.906.667	1.573.333	1.128.889	906.667		
17.000.000	3.088.333	1.671.667	1.199.444	963.333		
18.000.000	3.270.000	1.770.000	1.270.000	1.020.000		
19.000.000	3.451.667	1.868.333	1.340.556	1.076.667		
20.000.000	3.633.333	1.966.667	1.411.111	1.133.333	966.667	
21.000.000	3.815.000	2.065.000	1.481.667	1.190.000	1.015.000	
22.000.000	3.996.667	2.163.333	1.552.222	1.246.667	1.063.333	
23.000.000	4.178.333	2.261.667	1.622.778	1.303.333	1.111.667	
24.000.000	4.360.000	2.360.000	1.693.333	1.360.000	1.160.000	
25.000.000	4.541.667	2.458.333	1.763.889	1.416.667	1.208.333	1.069.444
26.000.000	4.723.333	2.556.667	1.834.444	1.473.333	1.256.667	1.112.222
27.000.000	4.905.000	2.655.000	1.905.000	1.530.000	1.305.000	1.155.000
28.000.000	5.086.667	2.753.333	1.975.556	1.586.667	1.353.333	1.197.778
29.000.000	5.268.333	2.851.667	2.046.111	1.643.333	1.401.667	1.240.556
30.000.000	5.450.000	2.950.000	2.116.667	1.700.000	1.450.000	1.283.333
31.000.000	5.631.667	3.048.333	2.187.222	1.756.667	1.498.333	1.326.111
32.000.000	5.813.333	3.146.667	2.257.778	1.813.333	1.546.667	1.368.889
33.000.000	5.995.000	3.245.000	2.328.333	1.870.000	1.595.000	1.411.667
34.000.000	6.176.667	3.343.333	2.398.889	1.926.667	1.643.333	1.454.444
35.000.000	6.358.333	3.441.667	2.469.444	1.983.333	1.691.667	1.497.222
36.000.000	6.540.000	3.540.000	2.540.000	2.040.000	1.740.000	1.540.000
37.000.000	6.721.667	3.638.333	2.610.556	2.096.667	1.788.333	1.582.778
38.000.000	6.903.333	3.736.667	2.681.111	2.153.333	1.836.667	1.625.556
39.000.000	7.085.000	3.835.000	2.751.667	2.210.000	1.885.000	1.668.333
40.000.000	7.266.667	3.933.333	2.822.222	2.266.667	1.933.333	1.711.111
41.000.000	7.448.333	4.031.667	2.892.778	2.323.333	1.981.667	1.753.889
42.000.000	7.630.000	4.130.000	2.963.333	2.380.000	2.030.000	1.796.667
43.000.000	7.811.667	4.228.333	3.033.889	2.436.667	2.078.333	1.839.444
44.000.000	7.993.333	4.326.667	3.104.444	2.493.333	2.126.667	1.882.222
45.000.000	8.175.000	4.425.000	3.175.000	2.550.000	2.175.000	1.925.000
46.000.000	8.356.667	4.523.333	3.245.556	2.606.667	2.223.333	1.967.778
47.000.000	8.538.333	4.621.667	3.316.111	2.663.333	2.271.667	2.010.556
48.000.000	8.720.000	4.720.000	3.386.667	2.720.000	2.320.000	2.053.333
49.000.000	8.901.667	4.818.333	3.457.222	2.776.667	2.368.333	2.096.111
50.000.000	9.083.333	4.916.667	3.527.778	2.833.333	2.416.667	2.138.889

Persyaratan :

- Mengisi Permohonan Pengajuan Pembiayaan
- Poto Warna ukuran 3 x 4 (2 lembar)
- Copy KTP Suami / Istri (2 lembar)
- Copy Kartu Keluarga (2 lembar)
- Copy Surat / Buku Nikah
- Bukti Pembayaran Rekening Listrik / Telephone
- Bukti Pembayaran PBB
- Jaminan Atas Nama Sendiri berupa :
 - BPKB Kendaraan Bermotor
 - * Umur Kendaraan Roda Dua Maksimal 3 Tahun
 - * Umur Kendaraan Roda Empat Maksimal 7 Tahun
 - Sertifikat Hak Milik Tanah
- Melampirkan Izin Usaha & Laporan Keuangan Usaha
- Umur Pemohon 21 s.d. 50 Tahun

Bank Syariah Lampung Timur "Membangun Umat Menuju Maslahat"

* Pengajuan dapat diproses apabila syarat lengkap dan tidak ada Pembiayaan / Kredit Macet di Bank Lain *

* Bank berhak menolak pembiayaan dari nasabah tanpa memberitahukan alasan apapun *

* Berkas yang masuk tidak dapat diambil kembali & menjadi milik Bank *

Customer Service : 0725 - 640 698

Petugas Pemasaran :

FOTO DOKUMENTASI

Foto 1. Wawancara dengan bapak Andi bagian *Customer Service* (CS) di BPRS Lampung Timur




Foto 2. Wawancara dengan bapak Putut Bagian Kepala bagian Marketing di BPRS Lampung Timur



Foto 3. Wawancara dengan bapak Uun bagian *Acoount Officer* (AO) di BPRS Lampung Timur



Foto 4. Wawancara dengan Nasabah Pembiayaan Multijasa di BPRS Lampung Timur



Foto 5. Wawancara dengan Nasabah Pembiayaan Multijasa di BPRS Lampung Timur



Foto 1. Wawancara dengan Nasabah Pembiayaan Multijasa di BPRS Lampung Timur



Foto 6. Wawancara dengan Nasabah Pembiayaan Multijasa di BPRS Lampung Timur

RIWAYAT HIDUP



Peneliti dilahirkan di Desa Braja Asri, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 23 Juni 1997 yang diberi nama Dwi Handayani Ningsih anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Sugiyanto dan Ibu Salbiyah.

Pendidikan formal peneliti dimulai di TK Aisyah di Desa Braja Asri Kecamatan Way Jepara Kabupten Lampung Timur lulus pada Tahun 2003, melanjutkan di Sekolah Dasar MI Muhammadiyah di Desa Braja Asri Kecamatan Way Jepara Kabupten Lampung Timur lulus pada Tahun 2009, melanjutkan di SMP Muhamadiyah 1 di Desa Braja Asri Kecamatan Way Jepara Kabupten Lampung Timur lulus pada tahun 2012, dan melanjutkan di SMA Negeri 1 Way Jepara Kabupaten Lampung Timur lulus pada tahun 2015.

Kemudian pada tahun 2015 peneliti melanjutkan Pendidikan Di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, peneliti memilih Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam dengan Jurusan S1 Perbankan Syariah (PBS) di mulai pada semester 1 tahun ajaran 2015.